

**KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN
PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AHMAD RIZAL FAWA'ID
NIM 0934 0089

DOSEN PEMBIMBING:

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

**KONSTITUSIONALITAS PROSES PEMBERHENTIAN
PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AHMAD RIZAL FAWAID
NIM 0934 0089

DOSEN PEMBIMBING:

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

. Pada tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR, yang pada waktu itu merupakan lembaga pemberi mandat yang memegang kendali ketatanegaraan. Latar belakang yang menjadi landasan untuk penelitian ini adalah proses yang inkonstitusional yang dilakukan DPR dan MPR dalam proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Alasan pemberhentian ini didasarkan atas berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden yang dinilai controversial, misalnya pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, kemudian seringnya reshuffle kabinet, seringnya melakukan lawatan kenegaraan, hingga sandungan dana Yantera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dan melakukan penelitian lapangan terkait pelaku hukum proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Penelitian ini menitikberatkan kepada konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, Data dan bahan hukum yang digunakan adalah dari berbagai sumber bacaan baik dalam bentuk buku bacaan terkait *impeachment*, skripsi, maupun e-book, serta sumber bahan hukum yang mendukung yang menyangkut kepentingan penelitian. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

Garis besar yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid merupakan tindakan inkonstitusional, terutama yang merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa Gus Dur adalah sebagai pemimpin alternatif. Dalam proses pemberhentian Gus Dur juga terdapat sejumlah problematika hukum yang sangat mengganjil, yang mengakibatkan kepada konstitusionalitas pemberhentiannya mulai dari pembentukan Pansus Bulog yang cacat hukum, memorandum yang kurang fakta hukum, hingga Sidang Istimewa yang cacat hukum.

Keyword: Konstitusionalitas, MPR, DPR, Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Rizal Fawa'id

NIM : 09340089


Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2013
Yang menyatakan



Ahmad Rizal Fawa'id
NIM. 09340089

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Rizal Fawa'id

NIM : 09340089

Judul Skripsi : Kontitusinalitas Pemberhentian Presiden
Abdurrahman Wahid

Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Pembimbing I

Udiyo Basuki. S.H., M.Hum.

NIP. 197308251999031004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Rizal Fawa'id
NIM : 09340089
Judul Skripsi : Kontitusinalitas Pemberhentian Presiden
Abdurrahman Wahid


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 196610101992021001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0060/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Konstitusionalitas Pemberhentian
Presiden Abdurrahman Wahid

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Rizal Fawa'id

NIM : 09340089

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Oktober 2013

dengan nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Dr. Makhras Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 30 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002


MOTTO

**Tidak Ada Jabatan di Dunia Ini Yang Perlu Dipertahankan Mati-
Matian**

(KH. ABDURRAHMAN WAHID)

**Sesungguhnya Karir Tertinggi Manusia Adalah Mencapai Khusnul
Khatimah**

(EMHA AINUN NAJIB)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan
untuk almamater tercinta Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Kepada orang yang menghargai
bahwa manusia berhak untuk berproses
menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْشَدَنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَمَدَحُ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَأَرْسَلَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا. هُوَ مُمْتَمًا لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَدَبِهِ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِهِ عَلَيَّ الْإِطْلَاقِ. فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat digunakan sebagaimana tujuan dan kegunaannya.

Shalawat serta salam tidak lupa penyusun lantunkan kepada Manusia termulia, Baginda Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadikan penyusun selalu terjaga dalam kerinduan untuk bertemu dengannya kelak, dan semoga memberikan barokah didunia dan syafaat di hari akhir nanti.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul “**Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid**” dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penyusun melainkan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Dengan terealisasinya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik berupa dukungan materil hingga dukungan moril, mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Achmad Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik. Beliau lah yang berjasa telah memberikan penyusun pengarahan serta bimbingan dalam masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat selesai.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta


motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kemuliaan Beliau berdua mendapat balasan oleh Allah SWT.

7. Segenap keluarga besar Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tak bisa disebutkan satu per satu.
8. Pak Badruddin selaku Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Segenap Keluarga besar Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan informasi yang sangat membantu penyusunan tugas akhir ini.
9. Romo KH.R. Mohammad Najib A.Q selaku orang tua kedua yang mau menerima, membimbing serta mendoakan penyusun secara spiritual rohaniyah dalam kehidupan sehari-hari, jasa Beliau tidak akan pernah mampu dibayar dengan apapun.
10. Terkhusus kepada alm. KH. Abdurrahman Wahid, walaupun belum pernah bertemu, penyusun merasakan bahwa Beliau merupakan guru terbaik bangsa ini. Serta sumber inspirasi penyusunan tugas akhir ini.
11. Terkhusus Ayah dan Ibu tercinta, dengan doa dan tetesan keringat atas kerja kerasnya telah memberikan penyusun motivasi, wejangan, arahan, serta dukungan jasmani maupun rohani, yang seringkali memecut semangat untuk berbuat lebih baik dan berusaha tidak mengecewakannya. Terima kasih, anakmu akan selalu berbakti.
12. Keluarga besar Madrasah Huffadz I pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak, pak. As'ad, pak Agung, yang telah memberi kelonggaran waktu bagi penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini, keluarga

kamar 7, dan semua teman teman Madrasah Huffadz 1 Al-Munawwir yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, kalian luar biasa.

13. Untuk teman-teman ilmu hukum, Sawung Rangrait, Piki, Mahmudi, Rahmad, Andi Fuad, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kalian selalu sukses dalam menggapai cita-cita.

14. Untuk yang selalu ada dihati Ichda Khairunnisa, yang selalu mengalah dan sabar, terima kasih atas semua pengorbananmu yang tiada ternilai.



Yogyakarta, 8 November 2013

Penyusun

Ahmad Rizal Fawa'id
NIM. 09340089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II PERIODE PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID	
A. Latar Belakang Intelektualitas.....	35

B. Masa Sebelum Kepresidenan.....	39
C. Masa Kepresidenan.....	41
1. Periode Tahun 1999.....	41
2. Periode Tahun 2000.....	45
3. Periode Tahun 2001.....	50

BAB III PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

A. Landasan Proses Pemberhentian.....	53
B. Alasan Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.....	54
C. Mekanisme Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.....	58
1. Proses Pemberhentian di DPR.....	58
2. Proses Pemberhentian di MPR.....	64

BAB IV ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

A. Kebijakan Kontriversial Presiden.....	68
1. Dekrit Presiden 23 Juli 2001.....	68
2. Membuka Hubungan Dengan Yahudi.....	73
B. Legalitas pembentukan dan Konstitusionalitas Tugas Pansus Bulog.....	75
C. Legalitas Memorandum DPR kepada Presiden.....	82
D. Konstitusionalitas Sidang Istimewa MPR.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN

- A. Tap MPR Nomor II/MPR/2001
- B. Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid
- C. Wawancara
- D. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa peralihan Indonesia menuju suatu cita demokrasi merupakan salah satu proses yang menjadi tahapan penting perkembangan Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari proses peralihan Indonesia menuju cita demokrasi adalah terjadinya perubahan di bidang ketatanegaraan yang diantaranya mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002.

Perubahan ini mengubah landasan teoritis sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan yang abu-abu, yaitu antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial yang diistilahkan oleh Soemantri sebagai sistem quasi presidensial menjadi sistem presidensial yang lebih jelas.¹

Sebagai contoh adalah pemberhentian presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid maka yang terjadi adalah mekanisme pemberhentian yang kurang adil. Karena proses pencarian fakta hukum yang dilakukan oleh anggota DPR

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm., 96.

sama sekali belum menemukan titik terang akan adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang ataupun pelanggaran terhadap Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dilakukan Presiden pada waktu itu.

Presiden Abdurrahman Wahid menjalankan pemerintahannya dengan sikap dan kebijakan yang dianggap oleh orang awam sebagai kebijakan kontroversial. Gus Dur yang semula diharapkan mampu mengaktualisasikan segala konsep dan pemikiran sebagai pemimpin alternatif yang handal, karena dianggap memiliki legitimasi politik yang amat besar, ternyata tidak menajikan keberhasilan dalam menghadapi masalah-masalah pragmatisbangsa yaitu perbaikan hidup rakyat dan terciptanya stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.

Pada era kekuasaannya, Presiden sering melakukan pergantian menteri, dan mengeluarkan berbagai pernyataan serta kebijakan yang dianggap kontroversial. Hubungan dengan DPR pun mulai tidak harmonis setelah bulan pertama menjadi presiden Beliau membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang melahirkan hak *interpelasi*² DPR terhadap presiden.³

Meskipun pembubaran Deppen dan Depsos akhirnya dapat diselesaikan, namun ketegangan yang sudah terlanjur terjadi antara DPR dan pemerintah, khususnya presiden, dalam kenyataannya belum terselesaikan

²Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (id.Wikipedia.org, akses pada 11 Juli 2013.)

³Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 143.

secara lahir dan batin. Bahkan ketegangan semakin meningkat menyusul kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam bongkar pasang cabinet, mulai dari pemberhentian Hamzah Haz dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Wiranto sebagai Menko Polhukam pun tidak luput dari pandangan Gus Dur, karena diduga terlibat dalam pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur.

Kemudian disusul oleh Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla karena Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu mendapatkan laporan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan KKN.⁴

Ketegangan yang lain yang terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR adalah ketika Presiden melakukan pergantian jabatan Kapolri Jendral (Pol) S. Bimantoro tanpa dengan persetujuan DPR, ditambah lagi presiden seringkali menggulirkan statemen yang bernada “*ancaman*” akan mengeluarkan Dekrit Presiden kalau kompromi politik tidak tercapai antara Presiden dan DPR/MPR.⁵

Demikian juga, kebijakan berbagai kebijakan dan pernyataan-pernyataan presiden yang dianggap Kontroversial, misalnya dalam acara rapat konsultasi antara Presiden dan DPR yang membicarakan pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, pada sesi tanya jawab terlihat bahwa banyak anggota DPR yang mengacungkan tangan dan berteriak untuk minta

⁴Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur ; Kenangan Menjadi Menteri Saat Sulit*, (Jakarta: Murai Kencana 2010-ed.terkini), hlm., 93.

⁵Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press 2009), hlm., 61.

berbicara. Ketika ada anggota yang berbicara, anggota yang lain mengintrupsi sehingga suasananya mirip murid taman kanak-kanak yang berebutan ingin menyanyi.⁶ Tak heran jika Gus Dur (sapaan akrab Presiden Abdurrahman Wahid) mengatakan bahwa “DPR itu seperti taman kanak-kanak”.

Kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid mulai goyah ketika munculnya beberapa kasus, seperti kasus penyalahgunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog (*Buloggate*⁷), penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei (*Bruneigate*⁸) dan penunjukan Kapolri yang tidak melalui prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Ancaman pemberhentian mulai terlihat ketika hampir setengah (236 orang) anggota DPR mengusulkan untuk mengadakan hak penyelidikan atas kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* yang akhirnya diterima DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 5 September 2000.⁹

Atas dasar serangkaian ketegangan antara presiden dan DPR, kemudian DPR mengajukan memorandum pertama yang berisikan dengan dugaan keterlibatan tentang dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* berdasarkan hasil kerja dan kesimpulan Pansus DPR yang menduga adanya keterlibatan presiden, maka dalam Sidang Paripurna DPR RI memutuskan :

⁶Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur*, hlm., 91.

⁷Istilah *Buloggate* dipergunakan pada kasus penyalahgunaan uang Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog sebesar Rp.35 miliar.

⁸Istilah *Bruneigate*, dipergunakan dalam kasus bantuan Sultan Brunei Darussalam yang dinilai tidak jelas status dan penggunaannya dalam keuangan negara.

⁹Lihat Keputusan DPR RI No. 05/DPR-RI/2000-2001 tertanggal 5 September 2000.

“menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan memorandum¹⁰ untuk mengingatkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sungguh melanggar haluan negara, yakni : 1) melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan ; dan 2) melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”

Sesuai dengan ketetapan MPR No III/MPR/1978 Pasal 7 ayat 2 disebutkan “apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Dalam ayat (3) disebutkan apabila dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka DPR dapat menyampaikan memorandum kedua. Jika dalam waktu satu bulan, memorandum kedua tak diindahkan, DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.”

Tiga bulan setelah memorandum I, DPR mengeluarkan memorandum II,¹¹ yang dilanjutkan dengan permintaan DPR kepada MPR satu bulan sesudahnya untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa karena menganggap Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan memorandum.

Ketegangan antara presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR semakin terlihat jelas setelah memorandum I dan memorandum II dikeluarkan oleh DPR. Presiden Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa terbentuknya Pansus sebagai sesuatu yang ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran negara. Disisi lain DPR seakan mendapatkan dorongan angin

¹⁰Surat Keputusan DPR RI No. 33/DPR RI/III/2000-2001 tentang Memorandum DPR RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 2001.

¹¹Surat Keputusan DPR RI No. 47/DPR RI/III/2000-2001 tentang Memorandum DPR RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 30 April 2001.

segar dengan hasil temuan Pansus bahwa Presiden Abdurrahman Wahid “patut diduga terlibat dalam kasus Buloggate dan Bruneigate”.

MPR yang semula menetapkan Sidang Istimewa akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2001 sesuai dengan aturan main yang diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 sebagaimana yang sudah diubah melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, ternyata MPR justru memajukan jadwal Sidang Istimewamenjadi 21 Juli 2001, seminggu lebih cepat dari jadwal semula.¹² Percepatan ini dilakukan dengan alasan adanya perkembangan situasi politik yang semakin memburuk, yang mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena ternyata Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 dini hari pukul 01.50 WIB akan mengumumkan Maklumat Presiden yang kemudian dikenal “*Dekrit Presiden*”.¹³

Hasil Sidang Istimewa MPR tahun 2001 dengan dikeluarkannya suatu Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang Pemberhentian Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam TAP MPR tersebut termuat materi pencabutan kekuasaan negara dari tangan Abdurrahman Wahid yang digantikan oleh Megawati Soekarnoputri (sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden saat itu). Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid didasarkan pada alasan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara, padahal pada saat proses

¹²Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, hlm., 62.

¹³Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Prss, 2003), hlm. 174.

masih di DPR yang dijadikan alasan pemakzulan adalah Presiden Abdurrahman Wahid melanggar sumpah jabatan, kemudian dikaitkan dengan kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.

Berdasarkan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan diberhentikannya Presiden Abdurrahman Wahid, maka penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Problematika Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid” apakah konstitusional, atau tidak. Keunikan dari judul yang saya angkat ini bahwa Presiden Abdurrahman Wahid satu-satunya presiden dengan gaya kepemimpinan yang khas, yakni kepemimpinan dengan gaya kyai seperti yang biasa diterapkan dalam pesantren. Oleh sebab itu kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid juga dinilai jauh dari pendahulunya, kepemimpinan Gus Dur penuh diwarnai dengan kejutan politik dan trobosan yang mencengangkan.¹⁴ Langkah-langkah politiknya sering mengejutkan, maneuver politiknya juga tidak mudah dimengerti oleh umum. Untuk dapat memahami dan menafsirkan seseorang kadang butuh pemahaman yang dalam. Inilah salah satu masalah apakah pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan karena elit politik merasa gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid terlalu sulit untuk dipahami, atau kepentingan mereka mulai terusik dengan kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid yang kebanyakan orang bilang tanpa dasar yang jelas. Untuk itu penyusun

¹⁴Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm., 69.

sangat ingin mengetahui apakah yang menjadi masalah utama yang melatarbelakangi pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat peristiwa tersebut kedalam skripsi. Dan penyusun akan memfokuskan pada pembahasan mengenai problematika hukum yang dilihat dari kacamata hukum tata negara.

B. Rumusan Masalah

Terhadap berbagai persoalan yang telah penyusun paparkan diatas, ada beberapa poin yang akan dikaji dalam permasalahan yang berhubungan dengan tema penelitian, yang dirumuskan dalam pokok-pokok masalah. Adapun pokok masalah tersebut adalah :Apakah proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid sesuai dengan konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah, untuk memahami konstitusionalitas pemberhentian (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari segi teori hukum, untuk memperkaya pemikiran tentang pemberhentian presiden yang pernah dilakukan di Indonesia.

- b. Dari segi praktek dilapangan, untuk memberikan informasi tentang kebenaran terhadap proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid apakah sesuai dengan konstitusi atau sebagai peristiwa politik.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan berbagai perspektif tentang kajian pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, dan tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, karena dalam penyusunan karya ini penyusun tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sebagai standar penulisan karya ilmiah dikalangan akademik.

Penelitian yang penyusun lakukan ini relatif baru, meskipun masalah yang diangkat terjadi pada tahun 2001, kebaruannya terdapat pada objek yang diteliti, yakni mengenai konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Banyak judul penelitian yang mengangkat tema serupa, namun pengkajiannya adalah seputar proses pemberhentian presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan, kemudian perbandingan pemberhentian, lalu bagaimana proses pemberhentian menurut pandangan hukum tata negara Islam. Sehingga dari segi kebaruan, penelitian ini mengkaji objek yang berbeda, yaitu konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam penelusuran kepustakaan yang penyusun ketahui sejauh ini, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini.

Secara garis besar penelitian ini mengkaji tentang proses pemberhentian presiden (*impeachment*) Abdurrahman Wahid beserta prolematika hukumnya yang dinilai penyusun masih minim informasi tentang masalah tersebut. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan akan hal ini, beberapa tulisan yang terdapat diberbagai media cetak, buku, penelitian-penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain akan penyusun gunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan. Beberapa sumber bacaan yang mengkaji tentunya sangat mendukung dalam hal ini adalah :

Skripsi yang berjudul : “Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001 (Perspektif Fiqh Siyasah)”, yang disusun oleh Muhammad Johari, mengkaji proses pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid dan pandangan dari perspektif fiqh siyasah dan memfokuskan pada proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid saja kemudian bagaimana perspektif Fiqh Siyasah menanggapi proses tersebut. Gerakan menurunkan Gus Dur bukan hanya gerakan dari tujuan mengkritisi, melainkan sebuah gerakan politik yang dapat dipastikan sarat dengan kepentingan politik penggerakannya.¹⁵

Perbedaannya dengan skripsi penyusun dalam hal ini sangat signifikan, karena disini penyusun mencoba menguraikan bukan hanya proses pemberhentian melainkan konstitusionalitas pemberhentian, sehingga nanti terdapat sebab dan akibat hukum. Dari konstitusionalitas tersebut nanti

¹⁵M. Johari, “*Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001 (perspektif Fiqh Siyasah)*”, skripsi, mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

akan didapat analisis/dugaan baru mengenai proses pemberhentian Presiden Abdurrahman wahid.

Skripsi dengan judul "Pemberhentian Presiden di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam".disusun oleh M. Ridwan, membahas tentang studi komparasi mengenai tata cara atau proses pemberhentian Presiden menurut hukum tata negara dengan tata negara Islam. Hasil penelitian ini,bagaimana pengaturan bagi institusi yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, artinya bagi setiap negara hukum modern yang bercita-cita menegakkan supermasi hukum dan sistem hukum harus diatur mengenai kekuasaan institusi dalam sebuah dokumen hukum yang resmi.¹⁶ sehingga perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah objeknya dan sebab akibat hukumnya.

Skripsi "Mekanisme *Impeachment* Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah". Skripsi karya Abdul Majid, Penelitian ini menitikberatkan kepada mekanisme *impeachment* menurut hukum tata negara dan dikomparasikan dengan perspektif fiqh Siyasah. Untuk menyatukan pengertian dan korelasinya dalam pemberhentian seorang presiden, Abdul Majid mempergunakan kata pemberhentian. Baik dalam ketatanegaraan

¹⁶M.Ridwan, *Pemberhentian Presiden di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*, Skripsi, mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Indonesia maupun ketatanegaraan Islam.¹⁷ Sehingga perbedaan dengan skripsi yang akan disusun adalah, penyusun lebih menitikberatkan konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

Skripsi berjudul “Determinasi Politik Atas Hukum Dalam Mekanisme Pemakzulan di Indonesia”. Karya Muhammad Imam Nasef, mengkaji bagaimana peran politik dalam proses pemakzulan presiden di Indonesia yang pernah ada. Sehingga penelitian ini hanya mencakup peran politik atas hukum sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai konstitusional, jadi cukup jelas perbedaan antara kedua penelitian ini.¹⁸

Skripsi “Perbandingan Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi”. Karya Haris Fadillah Wildan, bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai persamaan dan perbedaan prosedur pemberhentian dalam konstitusi Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan cara menganalisis yang menggunakan metode perbandingan dari sisi dasar hukum beserta lembaga-lembaga negara yang mengakomodasinya¹⁹, artinya Haris Fadillah Wildan berusaha membandingkan proses pemberhentian Indonesia dengan Amerika Serikat.

¹⁷Abdul Majid, *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyash*, Skripsi, mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

¹⁸Muhammad Imam Nasef, *Determinasi Politik Atas Hukum dalam Mekanisme Pemakzulan di Indonesia*, Skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

¹⁹Haris Fadillah Wildan, “*Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi*”, Skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Perbedaan dengan judul penyusun adalah penyusun lebih mengerucut hanya kepada konstitusional pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tanpa melakukan perbandingan, sedangkan Haris Fadillah Wildan hanya menyinggung tentang proses pemberhentian yang sesuai konstitusi.

E. Kerangka Teoritik

1. Konstitusionalisme

Munculnya negara konstitusional pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah. Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Negara konstitusional didefinisikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan antara keduanya.²⁰ Konstitusionalisme merupakan pengejawantahan dari konstitusi.

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersiafat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi.²¹

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dikemukakan oleh Lord Acton, seorang ahli sejarah berkebangsaan Inggris yang

²⁰ C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan bentuk*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm., 21-22.

²¹ Sutanto Supiadhy, *Meredesain Konstitusi*, (Kepel Pres, 2004), hlm., 23.

mengemukakan bahwa “kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan”, sehingga dalam hal ini konstitusi atau undang-undang dasar berperan untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan.²²

Adapun pembatasan kekuasaan tersebut dilihat dengan adanya tiga hal pokok dalam setiap konstitusi, yaitu: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²³

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

“... a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing.”²⁴

²²*Ibid.*, hlm., 24.

²³*Ibid.*, hlm., 24.

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 57.

Dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Jimly Asshiddiqie menyimpulkan adanya 10 fungsi konstitusi,²⁵ yaitu :

1. Penentu dan pembatas kekuasaan negara.
2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuatan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Simbolik sebagai pemersatu.
7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Simbolik sebagai pusat upacara.
9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya dalam bidang politik ataupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm., 33-34.

Secara spesifik C.F. Stong memberikan batasan-batasan tentang tujuan suatu konstitusi dalam negara, yakni: “*are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed and to define the operation of the sovereign power.*” pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.²⁶

Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan untuk membebaskan kekuasaan dari control mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaan mereka.

2. Prinsip *Chek and Balances*

Prinsip *checks and balances* relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah amandemen UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara atau pun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Berlakunya sistem *chek and balances* diantara kekuasaan negara tersebut, fungsi keseimbangan (*balances*) sangat diperlukan dari pada fungsi *chek*, karena keseimbangan bersifat dinamis yang seringkali paradoksal.²⁷

²⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm., 28.

²⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm., 123.

Misalnya kekuasaan eksekutif seharusnya lebih besar diberikan, agar perjalanan sistem pemerintahan menjadi lancar, efektif, efisien. Tetapi, konsekuensinya jika kepala pemerintahan bukan orang bijak, maka hal ini akan menjurus kepada pemerintahan yang totaliter. Di samping itu, legislatif sebagai perwujudan suara rakyat, seharusnya dapat porsi kekuasaan yang lebih, dengan menggunakan fungsinya sebagai penentu kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan rakyat, karena mereka merupakan wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat, akan tetapi seringkali mereka bukanmenyuarakan suara rakyat tetapi membela kepentingan-kepentingan golongan partai di parlemen. Yang dalam ilmu hukum juga dikenal sebagai *legislative tirany*.²⁸ Kemudian, kewenangan tertinggi dan terakhir juga diberikan kepada lembaga yudikatif, sebagai badan yang kurang bahayanya.

Keseluruhan dari prinsip tersebut sudah tersimpul dalam teori distribusi kekuasaan dan teori *chek and balances*. Teori ini amat diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan, karena manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaanya, yang ujung-ujungnya menjurus kepada penyalahgunaan kekuasaan dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang, oprasionalisasi dari teori *chek and balances* ini dilakukan melalui cara-cara seperti berikut:

²⁸*Ibid.*, hlm. 123.

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan yang satu terhadap pemerintahan yang lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.²⁹

Penerapan sistem “hak veto” terutama bagi pihak eksekutif atas tindakan legislatif atau bagi pihak legislatif terhadap tindakan eksekutif, juga salah satu penerapan doktrin *check and balances* tersebut. Hak veto yang dimiliki eksekutif diperlukan agar pihak parlemen tidak *overacting* yang memberatkan pihak eksekutif dengan mengatasnamakan suara rakyat, sementara urgensi pelaksanaan hak veto oleh pihak legislatif terutama untuk menghindari kecenderungan kesewenang-wenangan dari pihak eksekutif, sementara hak veto yang dimiliki badan yudikatif adalah dalam hal pembatalan produk atau tindakan legislatif maupun eksekutif yang dilakukan oleh pengadilan melalui instrument “*judicial review*”.³⁰

²⁹*Ibid.*, hlm., 125.

³⁰*Ibid.*, hlm., 127.

3. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang artinya kekuasaan. Demokrasi dalam bahasa Yunani tersebut ditafsirkan oleh R. Kranenburg yang maknanya adalah pemerintahan oleh rakyat. Menurut Maurice Durverger, demokrasi itu termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya suatu sistem pemerintahan negara, yang dalam pokoknya semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.³¹

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.³² Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang dasar 1945. Secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu tercantum dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu :

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*machtstaat*).

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm., 242

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm., 51.

- b. Pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Telaah tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah demokrasi, karena terdapat dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai azasnya yang fundamental, sehingga pemberian peran dan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda. Kedua, demokrasi sebagai azas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.³³

Dengan dua alasan tersebut menjadi jelas bahwa azas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai modal terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implementasi yang berbeda diantara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.³⁴

Berdasarkan dua istilah diatas, maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi konstitusional.³⁵ Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu :

³³ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*, (Oogyakarta: Liberti, 1993), hlm., 18.

³⁴*Ibid.*, hlm., 19.

³⁵Miriam Budiardjo, hlm., 51.

“kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Jaminan terhadap hak-hak azasi manusia dianggap paling penting. Sehingga negara dalam hal ini hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*nachtwachtrstaat*) yang hanya dibenarkan campur tangan kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit.³⁶

Kemudian jika dilihat dari bagaimana dan sejauhmana keterlibatan rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusannya, konsep negara demokrasi minimal memunculkan demokrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Demokrasi Perwakilan
2. Demokrasi Langsung

Demokrasi perwakilan merupakan model demokrasi yang sangat banyak dianut sekarang, bahkan dapat dikatakan bahwa model demokrasi perwakilan inilah merupakan *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal.³⁷ Dengan demokrasi perwakilan, yang dimaksudkan adalah bahwa para pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya mewakili

³⁶ *Ibid.*, hlm., 53.

³⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat*, hlm., 134.

kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik-distrik tertentu ataupun secara keseluruhan. Tentu saja dalam menjalankannya patuh terhadap hukum dan tata krama yang berlaku.³⁸

Sementara itu dalam sistem demokrasi langsung, atau sering disebut dengan sistem demokrasi partisipatif, rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan public, tanpa melalui perwakilannya. Misalnya, Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie pernah membuat referendum, khususnya bagi rakyat di pulau Timor Timur, yang menghasilkan suara rakyat mayoritas rakyat Timor Timur untuk memilih memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan berdiri sendiri.³⁹

4. Sistem Presidensial

Jika sistem pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer di Inggris, maka sistem presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan, Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem presidensial, tetapi juga contoh ideal karena hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.⁴⁰ Storg menyatakan, “the

³⁸ *Ibid.*, hlm., 134.

³⁹ *Ibid.*, hlm., 135.

⁴⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm.,31.

*principle of the non-parliamentary of fixed executive is most perfectly illustrated in the case of the United State of America”.*⁴¹

Walaupun sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat, sistem pemerintahan presidensial sering terjebak dalam ketegangan antara presiden dengan lembaga legislatif. Hal itu sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik presiden. Bahkan ketegangan seperti itu sering mengundang keterlibatan angkatan bersenjata. Dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer, kudeta militer lebih sering terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial. Sejumlah pengalaman membuktikan, peran mediasi angkatan bersenjata sering berubah menjadi pengambilalihan kekuasaan berupa kudeta militer, misalnya Presiden Soekarno.⁴²

Menelusuri perkembangan sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan yang tetap (*fix term*) hanya merupakan jaminan bahwa presiden dapat bertahan sampai akhir masa jabatannya. Manun secara keseluruhan, masa jabatan presiden tidak menjamin bahwa sistem presidensial lebih stabil dan mampu bertahan dalam kurun waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem parlementer. Sementara itu, jika partai mayoritas di lembaga legislatif sama dengan partai politik pendukung presiden, maka sistem pemerintahan presidensial mudah terperangkap

⁴¹*Ibid.*, hlm.,31.

⁴²*Ibid.*, hlm., 36.

menjadi pemerintahan otoriter.⁴³ Karena presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah.

Sistem presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintah (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tapi juga merambah pada fungsi legislasi serta kewenangan di bidang yudikatif.⁴⁴ Dengan rentang kekuasaan presiden yang begitu luas, maka objek utama yang diperebutkan adalah presiden.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie, mengemukakan sembilan karakter sistem presidensial sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagikan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.

⁴³ *Ibid.*, hlm., 37.

⁴⁴ Deny Indrayana, *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan "Presiden Sial" atau "Presiden Sialan"*, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara "Melanjutkan Perubahan UUD 1945 Negara RI" di Bukit Tinggi, 11-13 Mei 2007

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supermasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supermasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.⁴⁵

Di luar fungsi ganda yang dipegang oleh presiden, karakter sistem presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif (presiden dengan lembaga legislatif). Pola hubungan itu sudah bisa dilacak dengan adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan lembaga legislatif. Dengan pola hubungan yang terpisah, pendukung sistem presidensial menyatakan setidaknya ada empat keuntungan sistem dasar ini. Pertama, dengan dipilih secara langsung kekuasaan presiden menjadi lebih *legitimate* karena mendapat mandat

⁴⁵Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm., 316

langsung dari pemilih. Kedua, pemisahan antara lembaga negara terutama antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Ketiga, dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara cepat. Keempat, dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil.⁴⁶

Sebenarnya masih banyak pasal-pasal didalam UUD 1945 yang membenarkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia lebih cenderung kepada sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD 1945. Seperti bagaimana jabatan presiden bersifat tetap. Pasal 7 “ *Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.*”⁴⁷ Perlu dipahami bahwa dalam sistem presidensial dimana presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat, secara tidak langsung legitimasi yang diberikan juga sangat kuat, sehingga dalam proses penjatuhannya juga harus didasarkan pada keinginan rakyat semata atau diasarkan pada masa jabatan presiden telah berakhir sesuai amanat konstitusi atau praktek ketatanegaraannya. Tetapi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial juga membenarkan adanya penjatuhan presiden dalam masa jabatan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden tersebut melakukan

⁴⁶Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, hlm., 41-42.

⁴⁷Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama.

sebuah pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi dan inilah dikenal dengan nama Pemakzulan (*impeachment*).

Khusus di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 ada sebuah praktek ketatanegaraan yang berbeda dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Ketika Orde baru, kedudukan Presiden sebagai presiden sangatlah kuat dan sangat sulit untuk dijatuhkan. Ini dapat dilihat dari bunyi UUD 1945 “*Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya*”. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 angka VII Alinea ketiga, menentukan : “ *Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.*” Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sidang Istimewa ini diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III Tahun 1978 Jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII Tahun 1973. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi persoalannya apakah tindak pidana dapat dianggap sebagai salah

satu pelanggaran terhadap haluan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 dan Majelis Permusyawaratan rakyat.

5. Trias Politika

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, *pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang; *kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; *ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁴⁸

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak azasi warga negara lebih terjamin.

Untuk menilai apakah kekuasaan yang diberikan itu dipergunakan sesuai dengan peruntukan diberikannya kekuasaan itu sangat tergantung pada standar-standar norma yang telah ditetapkan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atas apa yang menjadi wewenangnya. Secara filosofi eksistensi pertanggungjawaban bertumpu pada; *pertama*, tidak ada ruang dan waktu bagi pemegang kekuasaan untuk tidak mempertanggungjawabkan segala penggunaan kekuasaan;

⁴⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, . . . hlm., 151.

kedua, pertanggungjawaban berarti adanya pembatasan kekuasaan oleh norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁹

Undang-Undang Dasar Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica dianut, tetapi oleh karenanya undang-undang dasar menyelami jiwa dari demikrasi konstitusionalisme, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politica dalam arti *pembagian kekuasaan*. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Bab VII Tentang dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.⁵¹

⁴⁹ Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Bandung, Yrama Wijaya, 2007)

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,, hlm.,157.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42-43.

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵² Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan.⁵³ Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

3. Pendekatan penelitian

Dalam pembahasan, nantinya penyusun akan menggunakan pendekatan filsafat sebagai upaya memperoleh kejelasan permasalahan. Pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukan penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam. Hal ini sesuai dengan sifat filsafat, yaitu mendasar, menyeluruh, dan spekulatif sehingga pendekatan filosofis ini akan mengupas isu hukum atau materi penelitian

⁵² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm., 34.

⁵³ Anton Barker, *Metode Filsafat*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1996), hlm.10.

secara menyeluruh, radikal dan mendalam.⁵⁴ Langkah yang akan ditempuh adalah perenungan, pengamatan, dan penganalisaan terhadap pemikiran.

4. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, atau bahan non hukum.⁵⁵

a. Data dan bahan hukum yang dibutuhkan

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data dan bahan hukum primer dan sekunder tentang proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid kaitannya dengan problematika hukum ketatanegaraannya.

b. Sumber data dan bahan hukum

1. Data dan bahan hukum primer

Sumber data dan bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas

⁵⁴Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, , hlm., 190.

⁵⁵*Ibid.*, hlm., 160.

yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.⁵⁶

2. Data dan bahan hukum sekunder

Data dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data dan bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, brosur, dan berita elektronik, serta berita internet.

5. Metode analisa data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu :

Metode deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa problematika hukum *pemberhentian* Presiden Abdurrahman Wahid.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini nantinya akan disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menyimak isi dan poin penting dalam pembahasan. Untuk itu penyajian hasil penelitian akan dimuat dalam lima bab. Adapun urutannya sebagai berikut :

⁵⁶ Mukti Fajar. . . ., hlm. 157.

Bab I, berupa pendahuluan yang dijadikan kerangka acuan dasar bagi pembahasan. Maka bab pertama akan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengkaji tentang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan perjalanan politiknya di Indonesia untuk kemudian dianalisa. Sehingga dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau objek yang diteliti.

Bab III, berisi tinjauan umum proses pemberhentian (pemberhentian) presiden Abdurrahman Wahid.

Bab IV, berisikan analisa problematika hukum proses pemberhentian presiden (*impeachment*) Abdurrahman Wahid. Dengan analisa ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kebenaran problematika hukum yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid sehingga mendapatkan tekanan politik yang luar biasa dan berakhir dengan *impeachment*.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab V yang sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang problematika hukum proses pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan rangsangan bagi masyarakat akademik, untuk lebih jauh mengenali proses pemberhentian presiden di Indonesia. Dalam konteks pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, banyak sekali problematika hukum yang memancing untuk dilakukan penelitian yang lebih jauh. Karena dari sisi apapun tentang proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dapat diketemukan sumber informasi yang baru, namun dalam hal ini penyusun memilih mengkaji tentang konstitusionalitasnya.

Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid mengalami banyak problematika hukum, baik dari Presiden, DPR, MPR melakukan pembelaannya masing-masing dengan dalih hukum yang berbeda pula. Lembaga-lembaga negara saling menunjukkan kekuatannya, sehingga lobi politik sebagai jalan tengah pun gagal tercapai. Imbasnya adalah dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR.

Sayangnya proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tidak berjalan mulus, secara damai dan konstitusional. Dimulai dari pembentukan Pansus yang membingungkan dan cara kerjanya yang tidak menentu, memorandum yang kurang fakta yuridis, hingga Sidang Istimewa yang menuai cacat hukum. Hal ini tidak bisa dipungkiri karna sistem

ketatanegaraan kita pada waktu itu belum menemukan alat kelamin yang jelas, apakah parlementer, presidensial, sehingga berimbas bagi produk hukum ketatanegaraan yang membingungkan.

Dalam prakteknya, setidaknya permasalahan yang dapat ditarik kesimpulannya, yaitu Pemberhentian Presiden inkonstitusional, hal ini tergambar ketika pembentukan pansus yang mengandung kebingungan, kinerjanya pun tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian legalitas memorandum yang lemah dan kurang fakta yuridis, Sidang Istimewa yang cacat hukum pun turut serta dalam proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

B. Saran

Untuk penelitian yang akan datang dan detail mengenai konstitusional Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, perlu menyiapkan data dan bahan hukum yang berhubungan dengan pelaku peristiwa bukan hanya Gus Dur, Jadi dapat dihimpun data yang validitasnya tinggi. Kemudian akan menarik jika dapat dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Serta harus menemukan akibat hukum terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2007, *Hukum Tata Negara darurat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Al Qurtubi, Sumarto, 2010, *Mengenang Gus Dur Kala Jadi Presiden*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama.

Anwar, Fuad, 2004, *Melawan Gus Dur*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.

Bakker, Anton & Acmad Anron Zubair, 1979, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: YKPPF.

Barker, Anton, 1996, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiardjo, Miriam, 1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Cidesindo, Tim Pustaka, 1999, *Yahudi dan Jurus Maut Gus Dur*, Jakarta: PT Pustaka Cidesino

Dhakiri, M. Hanif, 2010, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, Yogyakarta: LKIS.

Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Faqih, Maman Imanulhaq, 2010, *Fatwa dan Canda Gus Dur*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Firdaus, 2007, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung, Rama Wijaya.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat*, Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Prees.
- Indrayana, Deny, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembungkahan*, Bandung: Mizan.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Perlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Kosasih, E., 2000, *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mahfud, MD, Moh., 2010, *Setahun Bersama Gus Dur ; Kenangan Menjadi Menteri Saat Sulit*, Jakarta: Murai Kencana -ed.terkini.
- _____, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*, Yogyakarta: Liberti.
- Rahardjo, Mudjia, 2007, *Hermeneutika Gadamerian Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*, Malang: UIN Malang Press.
- Santoso, Listiyono, 2004, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Soimin, 2009, *Impaechment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Suhanda, Irawan (ed), 2010, *Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

_____, 2010, *Gus Dur Santri Par Excellence*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Strong, C.F., 2010, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan bentuk*, Bandung: Nusa Media.

Supiadhy, Sutanto, 2004, *Meredesain Konstitusi*, Kepel Pres.

Zada, Khamami (ed), 2002, "Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan", Jakarta: LAKPESDAM cet. Ke-1

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1954.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1999.

Tap MPR Nomor IX/MPR/19998.

Tap MPR Nomor III/MPR/1978.

Surat Keputusan DPR RI No. 05/DPR-RI/2000-2001.

Surat Keputusan DPR RI No. 33/DPR RI/III/2000-2001.

Surat Keputusan DPR RI No. 47/DPR RI/III/2000-2001.

Surat Keputusan DPR Nomor 51/DPR RI/IV/2000-2001.

C. LAIN-LAIN

Indrayana Deny, *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan “Presiden Sial” atau “Presiden Sialan”*, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara “Melanjutkan Perubahan UUD 1945 Negara RI” di Bukit Tinggi, 11-13 Mei 2007

Sjuhad Miftachus, dan Fatkhurohman “*Memahami Pemberhentian Presiden (impeachment) di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*” *Jurnal Konstitusi*, PUSKASI FH Universitas Widyagama Malang.

Rauf, Maswadi, *Pemberhentian dalam Sistem Presidensial*, aipi.wordpress.com.

Id.wikipedia.org.

http://hasni.4mg.com

www.miftakhulhuda.com

www.oocities.org

www.pwnudiy.or.id

www.tempointeractive.com

www.youtube.com

D. SKRIPSI

Abdul Majid, “*Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Haris Fadillah Wildan, “*Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi*”, Skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Moh.Ishamuddin, “*KH. Abdurrahman Wahid Sebagai Political Man (Studi ketokohan Gus Dur Tahun 1999-2000)*”, Skripsi, Fakultas

Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

M. Johari, "*Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001 (perspektif Fiqh Siyasah)*", skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2004

M. Ridwan, "*Pemberhentian Presiden di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Muhammad Imam Nasef, "*Determinasi Politik atas Hukum dalam Mekanisme Pemakzulan di Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954

TENTANG PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan (angket) perlu diatur dengan undang-undang;

Mengingat: pasal 70 dan pasal 90 ayat 2 jo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1

- (1) Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Putusan untuk mengadakan angket diambil dalam suatu rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki.

Pasal 2

- (1) Putusan selengkapnya, termaksud pada ayat 2 pasal 1 diumumkan dengan resmi dalam Berita Negara, sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
- (2) Nama-nama anggota yang diangkat dalam suatu Panitia Angket dan jumlah anggota sekurang-kurangnya, yang berhak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan juga diumumkan sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
- (3) Perluasan tambahan atau penggantian anggota-anggota Panitia Angket begitu juga pembubarannya diumumkan dengan cara seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

Pasal 3

- (1) Semenjak saat pengumuman tersebut pada ayat 1 pasal 2, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Panitia Angket, dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya.
- (2) Semua pegawai Negeri diharuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, memenuhi permintaan-permintaan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4

Saksi-saksi dan ahli-ahli datang kepada Panitia Angket, baik dengan sekarela atas panggilan tertulis maupun karena dipanggil dengan perantaraan juru sita.

Pasal 5

- (1) Jurusita pada Pengadilan Negeri menjalankan panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli atas perintah Panitia Angket langsung atau atas perintah Jaksa berhubung dengan permintaan Panitia Angket.
- (2) Dalam Undang-undang ini, dengan perkataan panggilan dengan perantaraan jurusita terhadap orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya didalam wilayah Indonesia, dimaksudkan juga panggilan atas perintah Panitia Angket dengan cara yang ditentukan oleh Panitia itu sendiri.

Pasal 6

Panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli disampaikan kepada orangnya sendiri atau di tempat tinggalnya, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan oleh Panitia Angket di tempat yang menurut pertimbangan tepat untuk itu.
- (2) Catatan tertulis dari keterangan-keterangan atau berita-berita yang diberikan oleh saksi atau ahli dibacakan kepada mereka atau diberikan kepadanya untuk dibacanya dan sesudahnya ditanda tangani oleh saksi atau ahli yang bersangkutan. Dalam hal saksi atau ahli itu tidak dapat menulis maka catatan tersebut dibubuhi cap jempol.
- (3) Apabila seorang saksi atau ahli karena sakit berhalangan untuk datang kepada Panitia Angket ditempat yang telah ditentukan, maka Panitia Angket, jika menimbang perlu, dapat menugaskan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi atau ahli itu untuk memeriksa mereka di tempat itu, bahkan apabila perlu karena keadaan di rumah saksi atau ahli itu sendiri.

Pasal 8

- (1) Panitia Angket dapat menyuruh saksi atau ahli yang sudah berumur 16 tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa.
- (2) Saksi-saksi yang akan diperiksa dengan sumpah (janji), bersumpah (berjanji) menurut agama atau kepercayaannya, bahwa mereka akan mengatakan segala hal yang sebenarnya dan tiada lain daripada itu. Ahli-ahli yang akan diperiksa dengan sumpah (janji), bersumpah (berjanji) menurut agama atau kepercayaannya, bahwa mereka akan memberikan laporan dengan jujur dan benar, sesuai dengan pengetahuannya yang sesungguhnya.

Pasal 9

- (1) Apabila seorang saksi atau ahli yang dipanggil oleh jurusita menurut mestinya tidak datang, maka tentang hal itu dibuat berita acara yang memuat keterangan-keterangan yang seksama tentang panggilan itu dan ditanda-tangani oleh anggota-anggota Panitia Angket yang hadir atau dalam hal tersebut pada ayat 3 pasal 7 undang-undang ini, oleh Ketua. Pengadilan Negeri.
- (2) Panitia Angket, jika memandang perlu, menjampaikan berita acara yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri di tempat tinggal saksi atau ahli yang lalai itu.

Pasal 10

Tuntutan terhadap saksi atau ahli yang lalai, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, diperiksa oleh Pengadilan Sipil menurut cara yang biasa dipergunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana.

Pasal 11

Berita acara tentang saksi atau ahli yang tidak memenuhi panggilan, yang dibuat oleh Panitia Angket atau oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat 3 pasal 7, merupakan bukti yang lengkap tentang apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 12

Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang, yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal 3 undang-undang ini, juga apabila tindak pidana itu dilakukan di luar negeri.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi kekuatan pasal 10 tersebut di atas, Panitia Angket dapat memerintahkan supaya saksi atau ahli yang lalai dipanggil lagi oleh jurusita, bahkan dapat meminta dengan perantaraan Kejaksaan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman saksi atau ahli itu, supaya Kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk memaksa datang, yang dilampirkan pada surat panggilan yang dimaksud di atas.

Pasal 14

Terhadap saksi atau ahli yang tidak juga memenuhi panggilan ulangan berlaku juga pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 undang-undang ini.

Pasal 15

- (1) Apabila seorang saksi atau ahli, yang datang kepada Panitia Angket atas panggilan pertama atau atas panggilan ulangan atau atas perintah paksaan datang, menolah untuk memberikan jawaban atau menolak untuk bersumpah (berjanji), maka tentang hal ini dibuat berita acara yang berisi alasan-alasan tentang penolakan dan keberatan-keberatan yang mungkin dimajukannya. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh anggota Panitia Angket yang hadir, atau dalam hal yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 7 undang-undang ini, oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Berita acara ini mempunyai kekuatan bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11.

Pasal 16

Jika dipandang perlu Panitia Angket menyampaikan berita acara tersebut dalam pasal 15 kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri di tempat di mana orang yang harus didengar keterangannya bertempat tinggal atau berdiam; tuntutan dijalankan menurut apa yang tertulis dalam pasal 10

Pasal 17

- (1) Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan dapat memerintahkan menyandera saksi atau ahli yang membangkang; penyanderaan ini diputuskan untuk waktu selama-lamanya seratus hari, tetapi, berakhir, apabila saksi atau ahli itu memenuhi kewajibannya sebelum itu.
- (2) Atas permintaan Panitia Angket, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan untuk segera menyandera saksi atau ahli yang membangkang. Perintah Ketua Pengadilan Negeri termaksud di atas memuat permintaan yang dimajukan oleh Panitia Angket itu, pengangkatan jurusita yang diwajibkan untuk membawa saksi atau ahli dan penentuan tempat penyanderaan.
- (3) Tentang penyanderaan ini dibuat akte yang menyebut perintah penyanderaan yang salinannya seketika itu juga diserahkan kepada orang yang disandera.

- (4) Penyadaraan yang diperintahkan dengan putusan Hakim dijalankan walaupun ada bantahan atau banding.

Pasal 18

- (1) Panitia Angket berhak meminta kepada Menteri yang bersangkutan surat-surat, yang disimpan oleh pegawai-pegawai Kementerian yang dipimpin oleh Menteri itu, untuk diperiksa.
- (2) Menteri itu memberi kesempatan kepada Panitia Angket untuk memeriksa surat-surat itu, kecuali apabila pemeriksaan surat itu akan bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3) Akan tetapi tentang surat-surat yang menyatakan pembicaraan dalam rapat Dewan Menteri hanya akan diberikan suatu kutipan yang menyatakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Menteri tersebut. Kutipan itu ditanda tangani oleh Perdana Menteri.

Pasal 19

Apabila seorang saksi atau ahli tidak suka memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh Panitia Angket, maka Panitia Angket dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk mensita dan/atau menyalin surat-surat itu, kecuali jika surat-surat itu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia tersebut dalam pasal 22 ayat 1 dan 2.

Pasal 20

- (1) Perasaan-perasaan yang dikeluarkan oleh anggota-anggota majelis-majelis Negara pada pembicaraan perkara-perkara dan permusyawaratan-permusyawaratan yang diadakan berhubung dengan itu, tidak boleh menjadi perihal pemeriksaan, apabila menurut undang-undang tentang hal ihwal itu ditentukan kewajiban merahasiakan.
- (2) Membebaskan diri dari kewajiban merahasiakan yang dimintakan oleh bekas pegawai-pegawai sipil atau anggota-anggota ten-tara atau bekas pegawai-pegawai sipil atau bekas anggota-anggota tentara dari segala pangkat juga harus diterima, apabila hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa pengumuman yang diminta dipandang bertentangan dengan kepentingan Negara atau hal itu diadakan atas perintah dari pejabat atasan mereka yang mengandung dasar-dasar seperti tersebut di atas.
- (3) Dalam kedua hal termaksud dalam ayat 2 itu Panitia Angket dapat mengemukakan kehendaknya, supaya dasar-dasar atas mana mereka yang bersangkutan meminta membebaskan diri akan dikuatkan oleh Menteri dari Kementerian pada mana pegawai sipil atau anggota tentara itu dipekerjakan atau bekas pegawai sipil atau bekas anggota tentara itu pernah dipekerjakan.
- (4) Mengenai permintaan pembebasan diri dari seorang bekas Menteri tentang urusan-urusan yang berhubungan dengan masa Menteri itu memangku jabatannya, maka penguatan dilakukan oleh Perdana Menteri.

Pasal 21

Pada pelaksanaan ketentuan sebagai disebut pada pasal 18 dan 20 itu terhadap anggota dari majelis-majelis Negara atau pegawai-pegawai lain yang pekerjaannya tidak langsung termasuk lingkungan salah suatu Kementerian maka izin untuk pemeriksaan surat-surat atau penolakan pemeriksaan surat-surat itu atau pernyataan bertentangan dengan kepentingan Negara akan diberikan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan menurut sifat soal-soal yang telah diurus oleh anggota atau pegawai yang termaksud di atas.

Pasal 22

- (1) Mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi sematamata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut.
- (2) Juga mereka yang memiliki suatu rahasia tentang sesuatu kerajinan tangan, perusahaan atau perdagangan yang dilakukan olehnya atau oleh orang-orangnya, dapat membebaskan diri dari memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli tentang rahasia itu.
- (3) Demikian pula mereka yang mempunyai hubungan keluarga sebagai yang disebutkan dalam pasal 146 No. 1 dan No. 2 Herzienne Inlandsch Reglement dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian tentang hal-hal yang mengenai anggota keluarga tersebut dalam pasal itu.

Pasal 23

- (1) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup.
- (2) Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 24

Apabila Panitia Angket menganggap perlu untuk mendengar orang-orang, yang berdiam di luar negeri, sebagai saksi atau ahli, maka pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan penjawabannya dapat diberitahukan dengan tertulis oleh Panitia Angket kepada Menteri yang bersangkutan yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan perantaraan Perwakilan Indonesia di luar negeri, dan apabila pertanyaan-pertanyaan itu mengenai soal luar negeri kepada Menteri Luar Negeri yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan perantaraan Perwakilan Luar Negeri. Apabila pertanyaan-pertanyaan yang diberitahukan itu harus dijawab oleh pegawai-pegawai atau anggota-anggota tentara dari segala pangkat dan Menteri yang bersangkutan berpendapat, bahwa kepentingan Negara tidak mengijinkan penjawabannya, maka hal ini diberitahukan kepada Panitia Angket. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 20 ayat 4.

Pasal 25

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain.

Pasal 26

Kitab undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang yang sengaja dalam memberikan keterangan/laporan palsu. Dalam hal ini berita acara pemeriksaan merupakan bukti yang lengkap tentang apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 27

- (1) Saksi dan ahli atas permintaannya dan dengan memperlihatkan surat panggilan dapat menerima penggantian kerugian. Penggantian kerugian ini ditetapkan oleh Panitia Angket atau dalam hal tersebut pada ayat 3 pasal 7, oleh Ketua Pengadilan Negeri, menurut ketentuan tentang biaya dan penggantian kerugian bagi saksi-saksi dan ahli pada Pengadilan Negeri.
- (2) Panitia Angket jika menimbang perlu dapat menentukan jumlah penggantian kerugian termaksud pada ayat 1 lebih tinggi dari tarip yang berlaku pada Pengadilan Negeri.

- (3) Atas permintaan saksi dan ahli yang dipanggil itu dapat diberikan kepadanya uang muka untuk ongkos perjalanan dan penginapan dari Kas Negeri dengan memperlihatkan surat panggilan.

Pasal 28

Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain.

Pasal 29

Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat menentukan jumlah biaya angket untuk satu tahun anggaran; jumlah itu dicantumkan dalam mata anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 30

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Angket dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1954,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 16 Pebruari 1954 MENTERI KEHAKIMAN

DJODY GONDOKUSUMO



MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 1

Maksud dari pasal ini ialah bahwa usul mengadakan angket itu harus dibicarakan lebih dahulu oleh Seksi atau Seksi-seksi yang bersangkutan, supaya Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu mempertimbangkan usul itu dapat mendengarkan pertimbangan-pertimbangan Seksi atau Seksi-seksi yang bersangkutan, serta menerima pula, usul-usul tentang batas-batas penyelidikan yang harus dilakukan. Dengan demikian maka pada waktu memutuskan perlu tidaknya mengadakan angket, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengetahui berat ringannya persoalan, yang menjadi ukuran juga untuk menentukan lamanya waktu penyelidikan dan anggaran belanja yang harus disediakan untuk keperluan angket itu.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tidaklah cukup ditetapkan bahwa anggota Panitia berhak mengadakan penyelidikan, perlu ditetapkan pula, bahwa semua warga negara, semua penduduk bahkan setiap orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Panitia Angket, agar dicapai hasil yang sebaik-baiknya.

Pasal 4

Yang dimaksudkan dengan saksi-saksi ialah mereka yang langsung atau tidak langsung bersangkutan dengan peristiwa yang menjadi pokok penyelidikan angket. Yang dimaksudkan dengan ahli ialah mereka yang mempunyai keahlian dalam hal-hal yang menjadi soal dalam pokok penyelidikan angket.

Pasal 5

Oleh ayat 1 diberi kesempatan Panitia Angket untuk bertindak menurut keadaan; ia dapat memilih sendiri cara memanggil saksi atau ahli. Pada ayat 2 ditetapkan bahwa panggilan oleh Panitia terhadap orang yang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya sama artinya dengan panggilan oleh jurusita.

Pasal 6

Cukup jelas. Menurut kebiasaan.

Pasal 7

Penyelidikan oleh Panitia Angket sedapat mungkin dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, berhubung dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam negara sebagai badan legislatif dan badan pengawas dari kebijaksanaan (beleid) Pemerintah. Hanya jika ada hal-hal yang penting untuk penyelidikan maka pemeriksaan dapat diadakan di tempat lain. Pada ayat 2 ditetapkan bahwa catatan tertulis dari keterangan-keterangan atau berita-berita yang diberikan oleh saksi-saksi atau ahli-ahli harus ditanda tangani mereka, supaya pada kemudian hari mereka tak dapat memberi keterangan-keterangan yang bertentangan atau berlainan dengan keterangan semula.

Pasal 8

Ditetapkan batas umur 16 tahun karena orang-orang yang sudah berumur 16 tahun ini sudah dapat dianggap cukup dewasa dalam cara berfikir, sehingga dapat memberi keterangan-keterangan dengan mengerti benar tentang apa dan maksud yang diterangkannya itu.

Pasal 9

Pada ayat 2 dari pasal 9 ditetapkan, bahwa tergantung kepada Panitia Angket, apakah berita acara yang dimaksudkan pada ayat 1 disampaikan kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri. Jika saksi atau ahli yang dipanggil tidak datang kepada Panitia Angket dan Panitia tidak cukup alasan untuk menuntut mereka berhubung dengan beberapa hal, maka berita acara tersebut tidak perlu kiranya disampaikan kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri.

Pasal 10

Cukup jelas. Tidak diadakan pemeriksaan banking karena soalnya tidak begitu penting.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Orang yang tidak memenuhi kewajiban yang tersebut pada ayat 1 pasal 3 Undang-undang ini dapat dihukum menurut pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 13

Tidak perlu penjelasan lagi, karena sudah cukup jelas.

Pasal 14

Tidak perlu penjelasan lagi, karena sudah cukup jelas.

Pasal 15

Tidak perlu penjelasan lagi, karena sudah cukup jelas.

Pasal 16

Tidak perlu penjelasan lagi, karena sudah cukup jelas.

Pasal 17

Penjelasan terhadap saksi atau ahli yang membangkang selama-lamanya 100 hari sesuai dengan adat kebiasaan menghitung di Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas Pasal 19

Pasal ini adalah pelaksanaan (uitwerking) dari pada prinsip bahwa pekerjaan Angket jangan sampai terhambat karena alasan-alasan rahasia dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas,

Pasal 22

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada prinsip bahwa tiap pekerjaan Parlemen harus diketahui oleh umum.

Pasal 23

Maksud dari pada pasal ini, ialah untuk menjamin supaya rahasia jangan bocor, sebelum ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pleno.

Pasal 24 dan 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Karena Panitia Angket ini maksudnya untuk mendapat keterangan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya maka para saksi atau ahli harus dapat memberikan keterangan seluas-luasnya dengan tidak ada menaruh kekuatiran akan dituntut.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Tiap saksi atau ahli berhak mendapat penggantian kerugian, ketentuan ini adalah serupa dengan ketentuan tentang biaya "penggantian kerugian" yang diberikan oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal pemberian penggantian kerugian ini terlalu rendah, maka Panitia Angket dapat menentukan lebih tinggi sesuai dengan keadaan pada waktu itu.

Pasal 29

Untuk menjamin continuïteit pekerjaan Panitia Angket, maka dalam pasal ini ditentukan bahwa penutupan sidang atau pembubaran. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempengaruhi berlangsungnya pekerjaan Panitia Angket. Ketentuan inipun diadakan untuk mencegah jangan sampai Pemerintah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggagalkan langsungnya pekerjaan angket.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Diketahui:

Menteri Kehakiman, DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

DICETAK ULANG

Sumber : <http://www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/uu/Uu195406.htm>



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, diperlukan penataan ulang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bab penataan ulang tersebut dimungkinkan sehubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan diganti dengan undang-undang yang baru.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II;
4. Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya, yang mengetahui dan mempunyai wawasan serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dan yang dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna untuk menjadi anggota MPR mewakili daerahnya;
5. Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proposional di DPR dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
7. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan:
 - a. Utusan Daerah.
 - b. Utusan Golongan.
- (2) Jumlah Anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian:
 - a. Anggota DPR sebanyak 500 orang;
 - b. Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari setiap Daerah Tingkat I;
 - c. Utusan Golongan sebanyak 65 orang.
- (3) Utusan Daerah dipilih DPRD I.
- (4) Tata cara pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
- (5) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan.
- (6) Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
- (7) Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca huruf Latin serta berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan;
 - c. setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam gerakan G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Anggota MPR harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 4

Masa keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berhenti sebagai Anggota DPR;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan MPR;
 - g. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (1).
- (2) Anggota MPR dari DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) akan diganti menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2).
- (3) Anggota tambahan MPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti menurut prosedur penetapan Utusan Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dan Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (4) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal (3) ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/ atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota MPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 8

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga Pimpinan MPR

Pasal 9

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Pimpinan MPR terpisah dari Pimpinan DPR.
- (3) Selama Pimpinan MPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.
- (4) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan diganti oleh anggota yang tertua dan/atau termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, Pimpinan MPR membentuk Badan Pekerja MPR.
- (2) Susunan anggota tugas, dan wewenang Badan Pekerja MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

BAB III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama Susunan

Pasal 11

- (1) Pengisian Anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
- (2) DPR terdiri atas:
 - a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;

- b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah Anggota DPR adalah 500 orang dengan rincian:
 - a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum, sebanyak 462 orang;
 - b. anggota ABRI yang diangkat, sebanyak 38 orang.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPR, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 13

Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji

Pasal 14

- (1) Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
 - c. bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan DPR;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3);
 - g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
- (2) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digantikan oleh:
 - a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikannya;
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi Anggota DPR yang berasal dari ABRI.
- (3) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Tata cara penggantian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 16, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-

undang ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya
- (2) Ketua DPR atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/janji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 16

Pasal 15 adalah Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga

Pimpinan DPR

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Pimpinan DPR terpisah dari Pimpinan MPR.
- (3) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.
- (4) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama
Susunan

Pasal 18

- (1) Pengisian anggota DPRDI dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
- (2) DPRD I terdiri atas:
 - a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;
 - b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 orang dan sebanyak-banyak 100 orang termasuk 10 % anggota ABRI yang diangkat.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menjadi anggota DPRD I, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (2) Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD I diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 20

Masa keanggotaan DPRD I adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD I yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD I;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang wajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD I;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
- (2) Anggota DPRD I yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti oleh:

- a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama;
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD I yang berasal dari ABRI.
- (3) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
 - (4) Pemberhentian Anggota DPRD I diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
 - (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPRD I sebagaimana yang dimaksud Pasal 23, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD I bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPRD I atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.

Pasal 23

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga Pimpinan DPRD I

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD I bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah fraksi.
- (2) Selama Pimpinan DPRD I belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk usianya sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (3) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara

yang hadir dalam rapat tersebut.

- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD I diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.

BAB V DPRD TINGKAT II

Bagian pertama Susunan

Pasal 25

- (1) Pengisian Anggota DPRD II dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
- (2) DPRD II terdiri atas:
 - a. anggota partai politik hasil pemilihan umum;
 - b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk 10 % anggota ABRI yang diangkat.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD II, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat(1).
- (2) Anggota DPRD II harus bertempat tinggal di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 27

Masa keanggotaan DPRD II adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD II yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD II berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD II;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
- (2) Anggota DPRD II yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti oleh:
 - a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama;
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi Anggota DPRD II yang berasal dari ABRI.
 - (3) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
 - (4) Pemberhentian Anggota DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
 - (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPRD II sebagaimana yang dimaksud Pasal 30, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 29

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD II bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinan yang lain memandu ucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.

Pasal 30

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga Pimpinan DPRD II

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD II bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Selama pimpinan DPRD II belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (3) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (4) Tata cara pemilihan pimpinan DPRD II diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.

BAB VI

KEDUDUKAN MPR, DPR, DAN DPRD

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Hak MPR, DPR, dan DPRD

Pasal 32

- (1) MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, merupakan lembaga tertinggi negara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
- (2) MPR mempunyai tugas wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 33

- (1) DPR, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPR mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
 - b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan undang-undang;
 - 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR;
 - d. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
 - e. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta

- pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
 - f. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - g. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPR mempunyai hak:
- a. meminta keterangan kepada Presiden;
 - b. mengadakan penyelidikan;
 - c. mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
 - d. mengajukan pernyataan pendapat;
 - e. mengajukan rancangan undang-undang;
 - f. mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - g. menentukan anggaran DPR.
- (4) Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakikatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. Protokoler;
 - c. keuangan/administrasi.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 34

- (1) DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden;
 - c. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
 - 5) pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPRD mempunyai hak:
- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. mengadakan penyelidikan;
 - d. mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. mengajukan rancangan peraturan daerah;
 - g. menentukan anggaran DPRD.
- (4) Selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakikatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPRD juga mempunyai hak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. protokoler;
 - c. keuangan/administrasi.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 35

- (1) DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan.
- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.

Pasal 36

- (1) Perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan Pemerintah memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, Pemerintah wajib memperhatikan sungguh-sungguh suara dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Kedua

Alat Kelengkapan MPR, DPR, dan DPRD

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komosi-Komisi.
 - d. Panitia Ad Hoc.
- (2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi dan Subkomisi;
 - c. Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan badan lain yang dianggap perlu;
 - d. Panitia-Panitia.
- (3) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi-Komisi;
 - c. Panitia-Panitia.
- (4) Selain alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3), DPR, dan DPRD membentuk fraksi-fraksi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD.

Bagian Ketiga

Kekebalan Anggota MPR, DPR, DPRD

Pasal 38

- (1) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.
- (2) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.

Bagian Keempat

Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pasal 39

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Peraturan Tata Tertib

Pasal 40

Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga tersebut.

BAB VII

LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD

Bagian Pertama Larangan

Pasal 41

- (1) Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat struktural pada pemerintahan;
 - c. pejabat pada lembaga peradilan;
 - d. pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
- (3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya.
- (4) Keanggotaan DPRD di suatu daerah tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain.

Pasal 42

- (1) Anggota DPR dan DPRD dilarang melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPR dan DPRD.
- (3) Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPR dan DPRD atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari badan yang dibentuk khusus untuk itu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 43

Dalam hal seorang Anggota MPR, DPR, dan DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD I, dan persetujuan tertulis Gubernur bagi Anggota DPRD II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Anggota MPR, DPR, dan DPRD periode Tahun 1997-2002 berakhir keanggotaannya secara bersama-sama pada saat Anggota MPR, DPR, dan DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 45

Khusus pengisian Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diatur sebagai berikut:

- a. KPU menetapkan jenis dan jumlah wakil masing-masing golongan;
- b. Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada KPU untuk ditetapkan yang selanjutnya diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara;
- c. Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 46

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 mulai berlaku, pada saat berlakunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Pebruari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Pebruari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 24

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan asas kedaulatan rakyat dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan sehingga seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam MPR dan MPR betul-betul merupakan penjelmaan rakyat.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah negara dan pemerintah daerah juga diselenggarakan dengan dasar dan sendi permusyawaratan/perwakilan sehingga diperlukan adanya badan permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD, yang sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugas masing-masing, mewakili rakyat dalam membentuk pemerintahan dan menyusun peraturan perundang-undangan.

Agar lebih mampu mencerminkan penegakan kedaulatan rakyat, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang ada perlu diganti.

Penggantian undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin keterwakilan penduduk dan daerah, menjamin pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilihnya, menjamin keberdayaan MPR, DPR, dan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta haknya, dan mengembangkan kemitraan dan kesetaraan dengan lembaga eksekutif, sehingga kualitas dan kinerja MPR, DPR, dan DPRD makin meningkat.

Pembaruan dalam Undang-undang ini cukup mendasar, tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas, wewenang, dan hak MPR, DPR, dan DPRD, serta perluasan ruang gerak anggota badan-badan ini untuk melaksanakan hak-haknya. Pembaharuan itu dilakukan karena adanya penggantian undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum.

Dalam rangka menjamin keterwakilan penduduk seperti yang disebutkan di atas, jumlah anggota yang dipilih makin ditingkatkan, sesuai dengan sistem pemilihan umum yang ditetapkan, Prinsip keterwakilan daerah diwujudkan dengan penetapan jumlah yang sama bagi Utusan Daerah di MPR dari setiap Propinsi Daerah Tingkat I. Sementara itu, untuk menjamin keterwakilan golongan-golongan masyarakat, Utusan Golongan di MPR dipilih dari mereka yang kurang terwakili di DPR.

Rasa tanggung jawab wakil rakyat kepada para pemilihnya ditingkatkan dengan menampilkan wakil yang dikenal oleh rakyat di daerah pemilihnya. Kualitas dan kinerja anggota MPR, DPR, dan DPRD ditingkatkan melalui penetapan persyaratan kemampuan, pengalaman, dan integritas pribadi yang tinggi.

Kinerja kelembagaan dicapai dengan menjamin adanya kesempatan yang lebih luas Kepada MPR, DPR, dan DPRD untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya.

Pemberdayaan MPR dilaksanakan dengan memisahkan pimpinan MPR dari pimpinan DPR dan membentuk Badan Pekerja MPR yang bersifat tetap. Sementara itu, pemberdayaan DPR dan DPRD dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan jumlah anggota DPR dan DPRD yang, dipilih, tetapi juga dengan menjabarkan dan menegaskan tugas, wewenang, dan hak-hak DPR dan DPRD dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan anggaran, pengawasan, dan rekomendasi untuk pengisian jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Peraturan Tata Tertib DPR menetapkan kriteria, jenis, dan jumlah wakil masing-masing golongan secara objektif dan representatif.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung dalam G-30-S/PKI" adalah:

1) mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan G-

30-S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.

- 2) Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G-30-S/PKI tersebut.

Yang dimaksud "terlibat secara tidak langsung dalam G-30-S/PKI" adalah:

- 1) Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, bersifat menyetujui G-30-S/PKI.
- 2) Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G-30-S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota MPR dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)


Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 6

Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antar waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Badan Pekerja MPR bersifat tetap. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan MPR dan Badan Pekerja MPR dibentuk suatu sekretariat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPR dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota penggantar waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu:
sampai dengan 3.000.000 sebanyak 45 orang;

3.000.001 - 5.000.000 sebanyak 55 orang;
5.000.001 - 7.000.000 sebanyak 65 orang;
7.000.001 - 9.000.000 sebanyak 75 orang;
9.000.001 -12.000.000 sebanyak 85 orang;
lebih dari 12.000.000 sebanyak 100 orang.

Hasil perhitungan 10 % dari jumlah Anggota DPRD I yang berasal dari ABRI mulai 0,5 ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD I dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Proses administrasi penggantian antarwaktu Anggota DPRD I dilakukan oleh DPRD I dan pengajuannya dilakukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah Anggota DPRD 11 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu sampai dengan 100.000 sebanyak 20 orang;

100.001 - 200.000 sebanyak 25 orang;

200.001 - 300.000 sebanyak 30 orang;

300.001 - 400.000 sebanyak 35 orang;

400.001 - 500.000 sebanyak 40 orang;

lebih dari 500.000 sebanyak 45 orang;

Hasil perhitungan 10 % dari jumlah Anggota DPRD II yang berasal dari ABRI mulai dari 0,5 ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD II dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Proses administrasi penggantian antarwaktu anggota DPRD II dilakukan oleh DPRD II dan pengajuannya dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya kepada Gubernur.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah

serta bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

DPR dan DPRD adalah lembaga yang merefleksikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warganegara wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR/DPRD dengan memenuhi permintaan lembaga tersebut dan memberi keterangan seperti yang diminta, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Badan Pekeda dan Komisi-komisi dapat membentuk alat kelengkapannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPR dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Subkomisi.

Huruf c

Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna.

Ayat (4)

Fraksi-fraksi di DPR dan DPRD mencerminkan konfigurasi politik yang ada di DPR dan DPRD.

Pembentukan fraksi dimaksud agar DPR dan DPRD mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan haknya secara optimal dan efektif.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pengertian "anggota" pada ayat ini termasuk anggota sebagai pimpinan. Yang dimaksud dengan "rapat" adalah semua rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung MPR, DPR, dan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Para pejabat yang dimaksud pada ayat (1) adalah Presiden, Wakil Presiden, Anggota Kabinet, Jaksa Agung, Anggota dan Pimpinan DPA, Anggota dan Pimpinan Mahkamah Agung, Anggota dan Pimpinan BPK, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan khusus yang dibentuk untuk itu bersifat sementara dan berfungsi meneliti pelanggaran yang dilakukan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan atau untuk merehabilitasi nama baik. Untuk meneliti pelanggaran lain dapat dibentuk badan khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis langsung tanpa hak substitusi.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ketentuan ini diperlukan mengingat akan adanya penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3811



**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN
(P r e a m b u l e)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

adilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/**
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/**

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***

- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.*

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.****

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

diundangkan.**

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**

BAB VIIA***

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sum-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

ber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB VIIB***
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- kemakmuran rakyat.***
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.****

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.****

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB VIII A ***
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

oleh hakim agung.***

- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***

- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA**

Pasal 25A****

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB XI**
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.****
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR II/MPR/2001

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
K.H. ABDURRAHMAN WAHID**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa pertanggungjawaban Presiden dapat diberikan di akhir masa jabatan atau dalam masa jabatan Presiden dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang khusus diadakan untuk itu;
 - c. bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden;

- e. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/DPR-RI/IV/2000-2001, yang menyatakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang isinya menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar haluan negara untuk menghambat proses konstitusional tersebut di atas dengan tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- g. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi;
- h. bahwa sehubungan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- i. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Mengingat

- : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
 4. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-55/Pres/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001 perihal Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 5. Pendapat Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 6. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 7. Putusan Rapat Paripurna ke-3 tanggal 23 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K.H. ABDURRAHMAN WAHID.

Ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001, sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Pasal 2

Memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djali

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua

Drs. H.A. Nazri Adlani

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : III/MPR/1978
TENTANG
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
DENGAN/ATAU ANTAR
LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa demi terselenggaranya hubungan tatakerja yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977, No:3/MPR/1977, No:4/MPR/1977, No:1/MPR/1978 dan No:2/MPR/1978;
 3. Ketetapan MPR-RI Nomor: I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No:2/MPR/1977.
- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Kedudukan

dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.
- (2). Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah :
 - a. Presiden.
 - b. Dewan Pertimbangan Agung.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Mahkamah Agung.

Pasal 2

Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

B A B II
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 3

- (1). Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.
- (2). Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.
- (3). Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Pasal 4

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Pasal 5

- (1). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis.
- (2). Presiden wajib memberikan pertanggung jawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung jawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.

Pasal 6

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

Pasal 7

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.

- (2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3). Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
- (4). Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

B A B III

HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

Pasal 8

- (1). Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2). Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3). Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (5). Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6). Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7). Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

- (1). Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah..
- (2). Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3). Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

Pasal 10

- (1). Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
- (2). Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2). Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3). Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

B A B IV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER

Pasal 12

Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.

Pasal 13

Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1978

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

ADAM MALIK

Wakil Ketua

t.t.d

MASHURI, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d

K.H. MASJKUR

Wakil Ketua

t.t.d.

R. KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. ACHMAD LAMO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI

CATATAN LAPANGAN

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2013
Tempat : Kantor Direktur Pascasarjana UII
Sumber Data : Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

ARF : Bagaimana ibu menanggapi tentang konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid?

NH : Awal dari munculnya *impeachment* Gus Dur kan katanya persoalan hukum tentang bantuan Sultan Brunei dan dana Yantera Bulog, keluarlah Memorandum I agar Gus Dur melakukan klarifikasi tentang dana tersebut, namun putusan Kejaksaan Agung kan bilang kalau Gus Dur tidak terbukti bersalah. kemudian DPR mengeluarkan Memorandum II, namun substansi Memorandumnya tidak nyambung, karena Memorandum I tentang dana Bulog dan Memorandum pelanggaran terhadap haluan negara, ataupun presiden tidak konsisten, konsisten dalam hal apa kan juga tidak jelas, ini peristiwa politik. Kemudian masuklah ke Sidang, sebelumnya Gus Dur mengeluarkan Dekrit. Isi dekrit tersebut adalah membekukan partai Golkar sambil menunggu keputusan pengadilan, kemudian membubarkan MPR, DPR, dan mempercepat pemilu, yang direspon secara politik oleh MPR dengan Sidang Istimewa. Dekrit Gus Dur jika dilihat dari kacamata hukum negara darurat sah, namun kan persoalannya pada persoalan politik, apakah memang terjadi keadaan darurat.

Akhirnya direaksi secara politik yaitu dengan diadakan Sidang Istimewa MPR. Pada Sidang tersebut Presiden Gus Dur tidak hadir, mungkin akan dibuat putusan presiden akan dijatuhkan atau tidak. Dasarnya menjatuhkan lantas apa? Tidak ada. lalu ada usulan dari Partai Bulan Bintang untuk memintakan fatwa, apakah dekrit presiden dimata hukum benar atau tidak. Lalu MA mengatakan Presiden tidak berwenang untuk membekukan Partai Golkar karena itu dianggap intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, mempercepat pemilu juga bukan pekerjaan Presiden tapi pekerjaan MPR, membubarkan MPR juga tidak berwenang karena presiden dipilih oleh MPR. Nah itu

bahasan hukumnya kalau menurut saya, fatwa MA itu tidak mempunyai daya ikat dan salah tempat, kenapa? Karena hukum darurat itu tidak bisa dilihat dari kacamata hukum normal, harus dibaca dalam konteks hukum darurat. Sampean baca bukunya pak Jimly, sehingga karena aspirasi politik pada waktu itu pengennya Gus Dur jatuh, ya percuma mau dinilai dari sisi hukumnya pun tidak ketemu, karena maunya Presiden jatuh.

Setelah ada fatwa MA, kemudian dibawalah kepada MPR lagi, kemudian oleh MPR di foting, apakah setuju dengan fatwa MA atau tidak. Fatwa itu tidak untuk di foting, fatwa itu hanya pendapat hukum, jadi prosesi di MPR menurut saya janggal dan fatwa kok di foting harusnya diterima atau tidak. Kemudian lahirlah Tap MPR No I Tahun 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman wahid yang isinya menolak pertanggung jawaban. Apa yang dipertanggung jawabkan? Yang beliau saja tidak hadir kok ada pertanggungjawaban. Itu dua hal yang aneh, Kemudian semua panglima TNI, Polri dan semua angkatan menolak memberlakukan dekrit, dalam hukum darurat hal tersebut desersi, kalau ada waktu tiga hari semua kapolri, kemudian Panglima TNI, Kasad dan lain-lain bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan dekrit. Nah artinya pasal 10 UUD 1945 sudah dijamin Presiden adalah panglima tertinggi dari semua angkatan ketika dia mengeluarkan maklumat atau hukum darurat harus dilaksanakan, inikan persoalan bukan dihukum tetapi aspek politik. Makanya kalau anda membaca dari aspek hukumnya banyak hal yang inkonstitusional, tapi dari aspek politiknya realia politik kemudian jatuh. Kalau dari sisi hukum inkonstitusional tapi dari sisi politik sah.

ARF : Kalau posisi Dekrit Presiden bagaimana?

NH : Pada waktu itu Indonesia menganut semi presidensial gini jadi seperti presiden mengeluarkan perpu itu sah tetapi kan masyarakat kemudian bisa menilai apakah memang kondisi sekarang itu darurat atau tidak? Jadi masih subjektif. Dekrit itu subjektif bukan inkonstitusional. Ada dasarnya pada Pasal 22 UUD 1945 dalam hal ikhwah kegentingan yang melanda, Nah ukuran genting tersebut seperti apakah masih subjektif, nah ternyata harus diobjektifkan, diobjektifikannya oleh pasal 22 ayat 2 itu

harus dibawa ke persidangan DPR berikutnya, ayat tiganya, kalau DPR setuju dia akan menjadi undang-undang, berarti benar dekritnya tersebut.

ARF : Tentang Memorandum seperti apa tanggapan Ibu?

NH : Ada dasarnya pada Tap MPR ada, sebenarnya Gus Dur dimintai klarifikasi tentang persoalan Brunei dan Bulog, namanya lembaga parlemen bukan kasus hukum tapi kasus politik, tetapi kan ketika diperiksa oleh kejaksaan tidak ada bukti bahwa Presiden menyimpangkan dana, itu kemasam politik yang seolah-olah beraspek hukum tetapi padahal aspek politik isinya . Itu kan syarat intronya untuk menjatuhkan Presiden. Setelah itu ketika kejaksaan tidak bisa membuktikan adanya unsur penyimpangan yang dilakukan presiden dalam dua kasus itu, kemudian presiden mengancam, kalo kejaksaan ternyata mengatakan saya bersih, 52 anggota DPR yang menuduh saya melakukan penggelapan dana akan diperkarakan ke pengadilan, nah itu semakin tambah panas. Itu serba politik, namanya juga kita pada waktu itu sedang dalam proses masa transisi.

ARF : Kalau Sidang Istimewa, apakah prosedurnya benar?

NH : Sidang Istimewa MPR ada dasar hukumnya, yaitu Tap MPR No II Tahun 1978 Artinya dia melaksanakan sidang tidak inkonstitusional. Namun yang jadi persoalan, ketika itu memorandum terhadap Presiden Abdurrahman Wahid kan tidak jelas, apakah masih bisa Sidang Istimewa digelar, kalau dalam kondisi politik yang normal, prosedur MPR itu salah, tetapkan pada waktu itu kondisi politiknya tidak normal, sehingga MPR dapat berbuat apa saja, orang dia lembaga politik.

ARF : Menurut Ibu, bagaimana menilai kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid?

NH : Dalam hal yang satu ini, saya melihat Gus Dur itu, 12% suara jadi Presiden, itu kan otomatis didukung oleh partai lain. Tapi setelah berkuasa orang yang mendukung dia dipecati semua, itu kan tidak fair juga, karena harusnya diawal masa transisi, yang sangat sentralistik, sangat otoriter berubah jadi demokrasi, banyak orang yang tidak siap menghadapi Gus Dur yang semacam *destroyer* dari bangunan yang sudah matang otoriternya, tapi pada saat itu memang butuh orang seperti Gus Dur, artinya

kalau yang menggantikan bukan Gus Dur mungkin malah bertahan otoriternya tentunya dalam bentuk baru, tapi ketika Gus Dur naik, Beliau acak semuanya, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, dihapus, itu memang cirri negara yang sedang mengalami transisi. Tetapi Gus Dur ini LSM, gempurannya terlalu keras, orang-orang yang terbiasa ada didalam sistem tidak kuat, jangan-jangan digulung sama Gus Dur. Yang harus dibangun sebagai orang hukum bagaimana supaya prinsip-prinsip negara hukumnya kokoh.



CATATAN LAPANGAN

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2013
Tempat : Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa Yogyakarta
Sumber Data : Umaruddin Masdar, S.Ag. (Sekertaris DPW)

ARF : Bagaimana tanggapan mengenai konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid?

UM : Konstitusional dilihat dari dua hal, dari sisi substansi dan sisi prosedur. Dari segi substansi saya kira tidak konstitusional karena alasannya katakanlah proses Sidang Istimewa, macam-macam itu Gus Dur dianggap melanggar sumpah jabatan terkait kasus Brunei dan Buloggate. Dan ternyata dikemudian hari melalui proses hukum tidak terbukti, jadi alasan itu mengada-ngada atau paling tidak keputusan itu terlalu cepat, karena pengadilan belum memutuskan tetapi sudah diputuskan bersalah oleh DPR, jadi artinya itu bukan lagi masalah konstitusi tetapi masalah politik, Suka dan tidak suka. Kita menganggap tidak konstitusional karena memang tidak terbukti secara hukum. Tapi karena sudah terlanjur itu menjadi proses politik bukan lagi proses yang sesuai konstitusi. Makanya dikemudian hari pasca Gus Dur dilengserkan, ada perturan baru tidak boleh kalau ada alasan politik, MPR, DPR, meng*impleachment* presiden harus melalui proses namanya MK dulu. Di MK hakim memutuskan dikatakan melanggar konstitusi atau tidak itu MK hakimnya. Menurut kami itu tidak konstitusional karena murni politik.

ARF : Kenapa Waktu itu tidak dilakukan upaya hukum, kalau menurut bapak tadi inkonstitusional?

UM : Karena waktu itu belum ada mekanisme konstitusi bagaimana kalau terjadi pelanggaran oleh MPR. Karena MPR lembaga tertinggi, yang mengadili MPR, siapa? gak ada, sekarang kan ada MK. MPR hanya bisa meng*impeach* kalau ada keputusan dari MK karena terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Sekarang

MPR tidak bisa semaunya sendiri, dulu enak sekali. MK dirancang agar tidak ada lagi melanggar konstitusi secara kolektif seperti itu.

ARF : Kalau dekrit Presiden bagaimana pak?

UM : Menurut saya, MPR melanggar konstitusi dan Gus Dur juga melanggar. Alasannya karena dalam undang-undang presiden memberhentikan MPR. Dalam undang-undang presiden tidak dibenarkan memberhentikan DPR. kalau menurut saya, kembali biar MPR tidak semena-mena menafsirkan UUD, presiden juga demikian, makanya ada wasit namanya MK. Apakah MPR melanggar dekrit atau tidak bagi saya itu sama-sama masalah politik. Dalam politik Ada istilah percepatan. Setelah lama kita terkungkung dalam situasi yang otoriter sehingga dituntut untuk melakukan lompatan percepatan, akselerasi, agar membuka diri lebih cepat. Bagaimana meluaskan hubungan diplomatik dalam apapun dan dalam bidang apapun. Saya kira itu yang coba dilakukan Gus Dur.



CATATAN LAPANGAN

Metode : Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2013

Tempat : Kantor DPW Partai Golkar Yogyakarta

Sumber Data : Jhon. S Keban (Wakil Ketua DPP Partai Golkar DIY)

ARF : Menurut bapak bagaimana konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid?

JSK : Kalau saya sendiri dari Partai Golkar Yogyakarta, kalau melihat proses pada pemberhentian Gus dur, setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit, isinya membubarkan parlemen dan sekaligus membubarkan Partai Golkar. Kalau membubarkan parlemen bisa dikatakan Gus Dur sebagai presiden menilai parlemen secara kelembagaan, parlemen telah melakukan tugas yang melanggar UUD 1945. Karena melanggar UUD Presiden sebagai kepala negara, atas nama negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting untuk menyelamatkan negara. Salah satu kebijakannya yaitu mengeluarkan dekrit. Hanaya bagi Partai Golkar melihat bahwa yang agak sedikit kebablasan adalah presiden membubarkan Partai Golkar. Apa kesalahan substantif dari Partai Golkar terhadap Gus Dur baik sebagai kepala negara maupun sebagai tokoh yang kita hormati. Karena dari partai golkar melihat sosok bahwa Gus Dur adalah nasionalis, budayawan dan intelektual. Gus Dur dalam tata pemikirannya sejalan dengan Partai Golkar, tapi kami menjadi heran langkah pada waktu itu membubarkan parlemen tetapi pada isi dekrit juga memberikan *puneshment* pada partai golkar, itu yang bagi Partai Golkar yang

masih menjadi misteri, ini yang belum dijelaskan secara tuntas. tetapi Gus Dur atas nama negara sebagai kepala negara melihat bahwa parlemen telah mengambil langkah-langkah yang melampaui kewenangan yang dimiliki dan membahayakan keselamatan kelangsungan hidup bangsa negara, maka atas nama negara presiden berhak untuk mengambil tindakan atas nama negara, dengan otoritas yang beliau miliki. Kalau parlemen tidak masalah, tetapi pembubaran Partai Golkar bersama parlemen ini yang masih menjadi pertanyaan mendasar kepada Gus Dur pada waktu itu. Jadi pemberhentian Gus Dur itu kalau dinilai dari segi hukumnya, maka bisa terjadi karena didukung oleh kekuatan politik pada waktu itu.

ARF : Sebesar apa peran Partai Golkar dalam pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu?

JSK : Partai Golkar ikut andil dan mendukung, kerana pembubaran Partai Golkar, berarti Gus Dur melakukan tindakan inkonstitusional tapi kalau pembubaran parlemen benar, karena manakala presiden melihat bahwa parlemen sudah berjalan melampaui kewenangan otoritas yang diberi mandat oleh rakyat kepada dia, sebagai kepala negara berhak melakukan itu. Tetapi pembubaran Partai Golkar sebagai partai politik yang menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab sampai saat ini. Dan akhirnya, turunnya Gus Dur sebagai konsekuensi logis karena tindakan yang dilakukan Gus Dur. Dari pandangan parlemen pada waktu itu menganggap bahwa Gus Dur mengeluarkan dekrit tidak tepat karena tidak memiliki alasan secara yuridis untuk itu. Akan tetapi menurut saya sebagai

Anggota Golkar, ada hal khusus yang menjadi kacamata Golkar, kenapa Golkar turut menjadi bagian pada klausul berapa persen dari isi dekrit itu.

Sekarang kalau pemberhentian presiden pada waktu itu, memang MPR diturunkan sebagai lembaga tertinggi negara, MPR masi memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan mandat dan rakyat untuk melaksanakan hak-hak konstitusional kedaulatan rakyat, berarti secara kelembagaan keputusan yang diambil MPR yang merupakan representasi dari lembaga, pelaksana, hak-hak konstitusional kedaulatan rakyat maka menjadi konstitusional menjadi sah tidak bisa dianggap bahwa itu inkonstitusional.

ARF : Kalau MPR sendiri, menurut bapak apakah wewenangnya sudah sesuai dengan konstitusi?

JSK : Begini, Presiden adalah mandataris MPR, mengapa? Karena seluruh kerja Presiden adalah Presiden bertanggungjawab kepada rakyat, bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat secara konstitusional adalah melalui lembaga yang merepresentasi hak-hak kedaulatan rakyat, MPR. Kalau rakyat yang memilih Presiden melalui lembaga representasi dan pada saat rakyat memanggil melalui lembaga tertinggi MPR untuk meminta pertanggungjawaban, tapi Presiden tidak hadir berarti tidak menjalankan amanat, karena Presiden mendapat mandate dari rakyat, sebagai mandataris Presiden mempunyai kewajiban untuk memenuhi setiap panggilan konstitusional rakyat. Persoalan sah atau tidak seharusnya parlemen harus

mendengarkan pertanggungjawaban dari Presiden. Tapi kalau Presiden tidak hadir dan tidak memberikan alasan kehadirannya secara jelas maka parlemen secara konstitusional dapat mengambil keputusan tanpa harus representatif. Berarti persoalannya Presiden telah mengabaikan amanat konstitusi yang dipegang oleh MPR, lain kalau Presiden tidak hadir ada surat keterangan atau penjelasan kepada MPR alasan ketidakhadiran supaya tidak harus hari itu bisa ditunda tidak harus hari itu. Itu akan sah saja karena MPR mempunyai kewenangan otoritas tertinggi, seluruh lembaga tinggi negara termasuk lembaga Presiden yang termasuk lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Jadi memang dalam kasus ini, saya rasa MPR telah menjalankan kewajibannya sebagai lembaga tinggi negara, walaupun didalamnya memang ada opini politik yang dilakukan.



CATATAN LAPANGAN

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : Kamis, 07 November 2013
Tempat : Kantor DPW PPP Yogyakarta
Sumber Data : Bambang Aris (Wakil Sekertaris DPW PPP DIY)

ARF : Menurut Bapak, bagaimana Konstitusionalitas Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid?

BA : Nuansa Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu sangat politis semua, nuansa politik tersebut kemudian dibikin seolah-olah pengesahannya berdasarkan peraturan hukum yang dibuat MPR ketika itu. Makanya naiknya Gus Dur sebagai Presiden nuansanya politik semua, kenapa? Karena sebenarnya dari pemilihan suara, dari logikanya yang terpilih Megawati, kemudian diisukan terkait kepemimpinan perempuan kemudian muncul lah Poros Tengah yang diprakarsai Amin Rais, Artinya dalam rangka penolakan megawati. Tetapi sebelum itu, sebelum reformasi nuansa politiknya sudah terbelah menjadi dua antara kelompok merah dan hijau, termasuk TNI sendiri kelompok hijau pada waktu itu. Itulah yang melartarbelakangi munculnya Gus Dur menjadi Presiden yang diusung oleh poros tengah. Ternyata dalam perjalanannya, karakternya Gus Dur yang tidak mau diperintah oleh siapapun juga apalagi beliau mempunyai kekuasaan yang berdasarkan sistem Presidensial, Presiden mempunyai peran yang sangat kuat dalam negara. Maka ketika itu kemudian kelompok Poros Tengah itu merasa tidak banyak diakomodir oleh Gus Dur, sehingga munculah ketidakpuasan kelompok Poros Tengah terhadap kepemimpinan Gus Dur Ketika menjadi

Presiden. Bisa dikatakan “kami sudah mengusulkan anda sebagai Presiden tetapi kenapa anda tidak memberikan sesuatu kepada kami”, kebetulan pada waktu itu ada permasalahan buloggate, itulah sebagai dasar untuk penggulingan Gus Dur pada waktu itu, kan *impeachment*nya ada di situ. maka MPR mengadakan sidang, MPR meminta pertanggung jawaban Gus Dur tapi Gus Dur menolak, Akhirnya Gus Dur digulingkan dan megawati naik sebagai Presiden. Saya sebagai politisi, bahwa semua ini sebenarnya kasus politik. Bukan murni hukum Tetapi kemudian pengesahan penaikan, penggulingan dan pemanggilan Gus Dur itu sendiri dibuat konstitusional. Apakah kalau ditinjau dari hukum sah atau tidak, ya sah karena memang dibuat dasar-dasar hukumnya itu yang menjadi persoalan sehingga Sampai saat ini juga seperti itu. Naik turunnya Gus Dur nuansanya sangat politik terkait dengan perebutan kekuasaan diantara elit-elit politik pasca reformasi. Hal itu kalau menurut saya sebagai praktisi politisi bukan praktisi akademik. Ketika orde baru semuanya sangat tertutup sehingga terkait dana-dana dari berbagai macam departemen dari bulog dan lain-lain, hanya sedikit orang yang tahu, begitu reformasi semuanya sangat terbuka banyak orang yang tahu, ternyata pundi-pundinya sangat luar biasa, pundi-pundi itulah yang sebenarnya diharapkan bisa dibagi-bagi, tetapi Gus Dur tidak mau begitu saja. Aku mempunyai kewenangan memberikan kepada siapa saja tidak harus kepada kamu atau siapapun juga. bahwa ketika itu kalian mengangkat saya sebagai Presiden itu adalah bersifat konstitusional. Kalian munculkan saya sebagai Presiden bukan saya yang meminta. Artinya jika kalian mendukung saya sebagai Presiden kamu minta saya sebagai Presiden apapun yang saya lakukan seharusnya *sami'na wa ato'na*, jadi

kembali lagi pada persaingan politik dalam rangka perebutan kekuasaan pada waktu itu, kemudian segala sesuatu itu masa perubahan politik dari orde baru ke reformasi segala sesuatunya dibuat sedemikian rupa oleh para ahli politik apalagi karena memang masa transisi itu kan siapa yang kuat siapa yang punya kesempatan lobi yang paling kuat. Dan ketika itu Amin Rais dimatikan dulu dengan dijadikan ketua MPR, Akbar Tanjung dimatikan dengan dijadikan ketua DPR. Sehingga yang mempunyai kesempatan menjadi Presiden pada waktu itu adalah Gus Dur dan Megawati. Kemudian pembagian Gus Dur turun, Megawati naik, maka ini salah satu kelompok poros tengah ini PPP maka dimunculkanlah Hamzah Haz dijadikan wakil Presiden dalam rangka keseimbangan politik ketika itu, kalau ditanyakan konstitusional atau tidak, memang dikondisikan konstitusional, pengkondisian supaya terlihat seperti itu

ARF : Kalau soal dekrit/maklumat Presiden, menurut bapak sesuai dengan Undang-Undang 1945 atau tidak?

BA : Tidak sah, karena Presiden pernah mengeluarkan sebuah dekrit. ketika dekrit Presiden Soekarno tentang kembalinya UUD 1945, itu mendapat dukungan politik yang sangat kuat, sedangkan Gus Dur ini ketika mengeluarkan dekrit tidak mendapat dukungan politik maupun militer pada waktu itu. Dukungan kelompok poros tengah sudah meninggalkan Gus Dur dan PDI cenderung diam, sehingga PDI tidak memberi dukungan dan tidak akan menolak dekrit itu, PDI diam saja, karena akan mendapat keuntungan, maka dari itu dekritnya Gus Dur inkonstitusional. Karena dukungan politik kurang kuat pada waktu itu.

ARF : Kalau Memorandum I yang isinya bahwa Gus Dur terbukti melanggar sumpah jabatan, padahal kan atas hasil penyelidikan kejaksaan, Gus Dur tidak terbukti, menurut bapak bagaimana?

BA : Saya secara hukum, ketika kejaksaan institusi hukum tidak membuktikan adanya penyelewengan karena tidak ditemukan kasus hukum ketika itu. sehingga sebenarnya memorandum yang dilakukan dewan tidak ada dasar hukum. Tetapi lebih pada politik karena DPR adalah lembaga politik bukan hukum. Mungkin beda jika kasusnya kalau terjadinya Saat ini, yudikatifnya kalau sekarang cukup kuat, kekuatan politik mana yang tidak dapat diterobos? menteri terobos, semuanya diterobos. tetapi ketika itu dalam masa peralihan masih mencari-cari identitas dimana ketika itu orang sudah mulai tidak percaya dengan data negara pancasila karena kebetulan ketika orde baru, soeharto menggunakan pancasila untuk melanggengkan kekuasaannya dengan sehingga ketika masyarakat dipaksa untuk itu, walaupun bagus tetapi karena dipaksakan untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang menjadi muak. Akhirnya orang tidak percaya pancasila, mungkin sampai saat ini. saat ini makanya ada beberapa orang ingin memunculkan eksistensinya pancasila. jadi menurut saya, kalau dipandang secara hukum memorandum tersebut adalah karena masalah politik. Jatuhnya Gus Dur sangat politik.

CATATAN LAPANGAN

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : Minggu, 10 November 2013
Tempat : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sumber Data : Oce Mdril (Pakar HTN dan Peneliti PUKAT UGM)

ARF : Bagaimana status memorandum DPR kepada Presiden, dalam pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid?

OM : Memorandum itu kalau dulu memang kewenangan DPR pertimbangan suatu memorandum murni secara politik walaupun kewenangnya ada di konstitusi tapi pertimbangan-pertimbangan untuk kenapa harus mengikuti Presiden, itu tidak ada, Alasannya murni bisa pertimbangan poliitik, pokoknya mekanisme politik. Mekanisme politik itu adalah kemudian diatur dengan cara memberikan memorandum I dan II sebelum diproses pemecatannya dan memorandum itu diberikan oleh DPR ada jangka waktu satu atau dua bulan. Itu memang menjadi kewenangan DPR dan memorandum itu harus diambil merupakan upaya sebelum proses *impeachment* diproses di parlemen. Isi dari memorandum itu harus jelas. Memorandum tidak ada aturan yang mendefinisikan memorandum itu haruslah terkait dengan hal apa, apakah terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum atau yang mana yang bisa dimemorandum itu tidak ada definisinya.

Karena itu dua proses yang berbeda, Satu memang pertimbangannya politik, kedua kalau yang kesalahan hukum memang harus pertimbangannya hukum, kalau misalnya Presiden sudah bersalah dalam kasus bruneigate,

buloggate itu memang terbukti korupsi tidak perlu memorandum, tinggal ditangkap saja dan dimasukkan dalam tahanan kalau memang sudah terbukti difonis, itu jalur pengadilan. Karena jalur *impeachment* itu bukan jalur pengadilan, memang diantara jalur politik maka caranya mengingatkan Presiden diantara dugaan-dugaan yang berkembang itu adalah dengan cara memorandum, memorandum kelemahannya memang aka nada perdebatan, di memorandum diduga Presiden terlibat penyimpangan misalnya tapi sebenarnya belum terbukti, tapi minimal perdebatan, memang wilayah *impeachment* penegakan hukum terhadap Presiden dan Wapres sangat berbeda, sekarang pun berbeda ia tidak bisa masuk peradilan pidana murni, tapi mengadili Presiden dan Wapres itu dalam forum khusus, ada yang menyebut forum prefendiatum kalau sekarang kita kenal mahkamah konstitusi, kalau dengan cara memorandum satu, dua, yang ketiga kalau tidak memngindahkan memorandum *impeachment* akan diproses. Itu memang bagian dari politik untuk mengimpeach Presiden, saya melihatnya memang pertimbangan hukumnya akan menjadi perdebatan.

ARF : Tetapi semua itu sudah diatur dalam Tap MPR, lalu bagaimana keabsahannya?

OM : Memang TAP MPR sebenarnya menjadi perdebatan juga setelah reformasi, apa masih digunakan atau tidak untuk kekuatan hukumnya sama atau tidak dengan undang-undang, tetapi yang jelas *impeachment* berada di wilayah konstitusi di atasnya TAP MPR dan memang konstitusi kita dulu sebelum amandemen tidak merinci, apasih yang didakwakan kepada Presiden dan itu menyebabkan Presiden diimpeachment kemudian bagaimana prosesnya siapa yang bisa melakukan itu. Kalau dulu kan memang aturannya sederhana bahwa MPR bisa melakukan

pemberhentian terhadap Presiden, dan kita tahu di MPR paling banyak komposisinya memang dari DPR, dan itu membuat kewenangan yang besar kepada lembaga politik membuat apapun mekanisme teknis untuk memperingatkan Presiden itu jadinya bernuansa politik semuanya kan tidak atur sedikitpun ada peran lembaga lain, misalnya Mahkamah Agung kalau sekarang kan kita punya MK, kalau dulu tidak ada aturan sama sekali sehingga korbannya BJ. Habibie dan Abdurrahman Wahid, BJ. Habibie ditolak laporan pertanggungjawabannya kemudian dia tidak boleh mencalonkan diri sebagai Presiden dan Abdurrahman Wahid ditengah jalan diberhentikan karena pertimbangan-pertimbangan politik DPR. Kenapa saya mengatakan pertimbangan politik DPR? Karena memang kalau menggunakan pertimbangan hukum nanti repot, apa yang menjadi pertimbangan hukum karena masalah bruneigate, buloggate dan lain-lain, tidak menggunakan proses hukum sehingga kita tidak bisa dikatakan itu pertimbangan hukum tapi murni pertimbangan politik.

ARF : Lalu apakah pengaturan tentang penyelenggaraan Sidang Istimewa dalam Tap MPR No.II/2000 apakah sudah sesuai?

OM : Kalau ukuran Sidang Istimewa diukur dengan TAP MPR, bisa dikatakan melanggar TAP MPR karena semua fraksi tidak hadir misalnya di sidang istimewa tersebut. Tapi kalau mengukur dari sisi konstitusi untuk memecat seorang Presiden berdasarkan berapa anggota yang hadir maka disitu tidak ada ketentuan seluruh fraksi, tetapi dua ketentuan peraturannya tentu akan menjadi saling bertolak belakang, pertama dari sisi konstitusi dia mengatur seperti halnya sekarang 2/3 anggota harus hadir kemudian berapa persen anggota harus setuju.

Kalau di TAP MPR aturannya lebih ketat, seluruh anggota harus hadir. Memang peraturan ini memang akan menimbulkan perdebatan mana yang bisa digunakan sebagai dasar. Tapi kalau pertanyaannya dalam pespektif TAP MPR tentu melanggar prosedur karena tidak semua fraksi yang hadir, tapi kalau basis analisisnya konstitusi maka sepanjang anggotanya memenuhi forum maka sidang bisa digelar.

ARF : Kemudian status dekrit Presiden Abdurrahman Wahid bagaimana?

OM : Secara hukum berlaku karena memang dekrit tidak ada aturan dan hukum bersifatnya darurat, yang menjadi perdebatan dekritnya bisa diterima atau tidak, bisa diimplementasikan atau tidak. kalau misalnya dekrit Presiden secara hukum diakui oleh hukum ya diakui karena dekrit sudah diambil Presiden dan diucapkan secara terbuka, Bukan secara tertutup, Apakah berlaku atau tidak, efektif atau tidak itu urusan lain, saya kira untuk proses dekrit Gus Dur pada 2001 tidak berlaku efektif, tidak hanya dekrit yang seperti itu tapi undang-undang ada yang seperti itu, dulu undang-undang pengendalian kearah yang berbahaya itu tertolak secara fisiologis, tapi apakah secara hukum itu sah ya sah, tapi apakah berlaku ya belum tentu, itu dua hal yang berbeda, dekrit sah secara hukum tapi dalam dekrit Presiden Gus Dur tidak berlaku secara efektif.

ARF : Jadi menurut bapak kesimpulannya, bagaimana konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid?

OM : Ukurannya, pertama dari sisi prosedur, kalau memenuhi prosedur cara memberhentikan Presiden terpenuhi maka konstitusional dan kalau prosedurnya

tidak terpenuhi maka inkonstitusional karena prosedurnya tidak benar. kemudian yang kedua dilihat dari sisi siapa yang berwenang memberhentikan Presiden, yang berwenang adalah MPR kemudian komposisinya DPR, kalau mereka yang memberhentikan maka konstitusional tidak boleh diberhentikan oleh lembaga lain atau dipaksa berhenti itu tidak boleh, kemudian ketiga dari sisi alasan pemberhentian, sehingga DPR bisa saja membuat alasan yang tidak boleh *nyleneh* tapi harus ada dugaan-dugaan penyimpangan apa yang diduga oleh Presiden. Sebenarnya menggunakan hak angket sebelum mengkritik Presiden untuk menyatakan pendapat, hak angket dan dalam hak-hak DPR berlaku ketentuan boleh melakukan hak-hak itu kalau Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Asal alasannya diterima logika maka pemberhentian bisa dikatakan konstitusional. Kalau ada 3 standar yang terpenuhi maka konstitusional dan kalau tidak terpenuhi maka inkonstitusional.

Namun, Bisa jadi ada prosedur-prosedur administratif yang belum tentu membatalkan kewenangan, misalnya dia berwenang mengatur, tetapi surat keputusan yang dikeluarkan cacat, bukan berarti surat keputusan cacat, kewenangan dia tidak berlaku, itu analoginya. Untuk kasus itu boleh jadi ada pelanggaran-pelanggaran administratif misalnya memorandum belum sampai dua bulan tapi belum tentu akan menghilangkan sumber kewenangan untuk menghentikan seorang Presiden atau menghambat, tapi bagaimanapun cacat prosedur administratif itu tetap harus diidentifikasi, cacatnya terletak dimana, seperti itu. Jadi kesimpulannya, pertama mekanisme administratif, berapa orang

yang hadir; kedua lembaga yang berwenang, baik lembaga yang mengusulkan apakah DPR dan lembaga yang memberhentikan di MPR; ketiga alasan pemberhentian, ada alasan, walaupun tidak ada pemberhentian murni pertimbangan politik, minimal kita bisa melihat dari hak pengawasan, hak pengawasan bagian dari DPR kepada Presiden, dari hak pengawasan tersebut ada dari interpretasi, angket, menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut ada bahasa bahwa angket bisa dinyatakan atau bisa diambil kalau Presiden diduga melakukan penyimpangan kekuasaan. Jadi alasannya paling tidak ada dugaan-dugaan tersebut, jadi memang walaupun tidak terbukti secara hukum di pengadilan umum tapi tidak boleh juga alasan yang tidak logis.



MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik yang menuju kepada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah perundang-undangan, apabila hal ini tidak dicegah akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun.

3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung,

Untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridloi negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 23 Juli 2001,

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

KH Abdurrahman Wahid

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Rizal Fawa'id
Tempat/Tgl. Lahir : Lampung Tengah, 22 Januari 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Jl. Kayangan, Kedaton I, Batanghari Nuban, Lampung Timur
Alamat Yogyakarta : Jl. KH. Ali Ma'sum, Panggung Harjo, Krapyak, Bantul, Yogyakarta
Telp/HP : 087838383442
Email : rize221@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 3 Raman Utara
2. MTs N Miftahul Muftadi'in
3. MA Al Ma'had An-Nur
4. Uin Sunan Kalijaga

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. PP Minhajut Thullab, Sumber Beras, Banyuwangi
2. PP Al Ma'had AN-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul
3. Madrasah Huffad I, PP Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ahmad Rizal fawa'id